

PEMBIAYAAN MODAL USAHA DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH

(STUDI KASUS PADA PT. SARANA ACEH VENTURA)

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

HAFIZ MUBARRAQ HARIDHI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM : 121310050

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
1438 H/ 2017 M**

**PEMBIAYAAN MODAL USAHA DITINJAU DARI
FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS PADA
PT.SARANA ACEH VENTURA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

OLEH:


HAFIZ MUBARRAQ HARIDHI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121310050


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Analiansyah, M. Ag.

NIP: 197404072000031004


Dr. Mizaj, Lc., LL.M.

NIP:198603252015031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hafiz Mubarraq Haridhi
NIM : 121310050
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2017

Yang Menyatakan



(Hafiz Mubarraq Haridhi)

ABSTRAK

Nama : Hafiz Mubarraq Haridhi
NIM : 121310050
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Pembiayaan Modal Usaha Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada PT. Sarana Aceh Ventura)
Tanggal Sidang : 31 Juli 2017
Tebal Skripsi : 69 halaman
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M. Ag.
Pembimbing II : Dr. Mizaj, Lc, LL.M

Kata kunci: *Pembiayaan, Modal Usaha, Fiqh Muamalah*

Kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi-distribusi-konsumsi tidak terlepas dari adanya permodalan umumnya dikenal dengan istilah investasi sebagai penopang utama terjadinya produksi. Oleh karena itu, banyak ditemui lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang permodalan dan memiliki sistem atau cara tersendiri dalam menyalurkan modal, seperti sistem permodalan yang dilakukan oleh PT. Sarana Aceh Ventura (PT. SAV). Perusahaan ini bergerak pada pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan pola bagi hasil, sistem ini mendekati kriteria-kriteria dalam akad pembiayaan modal usaha pada fiqh muamalah. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk pelaksanaan kegiatan pembiayaan modal usaha di PT. SAV dan bagaimana pandangan fiqh muamalah mengenai pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh PT. SAV. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan hukum normatif, khususnya pendekatan *black latter law*. Instrumen yang digunakan adalah observasi terstruktur. Hasil penelitian ditemukan bahwa kegiatan pembiayaan modal usaha dengan pola bagi hasil pada PT. SAV, terhadap pembagian atas hasil usaha, dilakukan dengan ditetapkannya sejumlah nominal tertentu pada awal perjanjian pembiayaan modal, dimana sejumlah nominal tersebut harus disetorkan oleh Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) sebagai pihak yang menerima modal, kepada PT. SAV pada waktu-waktu yang telah disepakati. Sedangkan dalam pembiayaan modal pada fiqh muamalah, terhadap pembagian atas hasil usaha dilakukan berdasarkan persentase tertentu yang telah disepakati di awal perjanjian antara pemberi modal dengan pengelola modal yang dilakukan dengan pola *profit sharing* atau *revenue sharing*. Ditinjau dari sistem pembiayaan modal pada fiqh muamalah, terhadap pembagian atas hasil usaha, dapat diketahui bahwasanya terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang dipraktekkan oleh PT. SAV. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa PT. SAV, dalam pembagian atas hasil usaha, belum 100% menerapkan pola bagi hasil sebagaimana yang terdapat dalam fiqh muamalah yang pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

KATA PENGANTAR



Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pembiayaan Modal Usaha Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada PT. Sarana Aceh Ventura)”**. Penulis menyampaikan shalawat beserta salam keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, beserta kerabat dan sahabat beliau yang telah bersusah payah mengubah peradaban dunia dari zaman jahiliyah ke zaman islamiyah.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan tulus hati mengucapkan rasa terima kasih kepada: Bapak Dr. Analiansyah, M. Ag. Sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Mizaj, Lc., LL.M. Sebagai pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S. Ag., M.Si. Selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M. Ag. Selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, Bapak Dr. Kamarruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh. Selaku Penasehat Akademik (PA), seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Syari’ah dan Hukum yang tidak dituliskan satu persatu yang telah berbagi ilmu dan pengalaman kepada penulis selama di bangku perkuliahan.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada kepala perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan pascasarjana UIN Ar-Raniry serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan Mesjid Raya Baiturrahman dan kepala perpustakaan wilayah Aceh beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pinjaman-pinjaman kitab-kitab dan buku-buku yang menjadi bahan skripsi ini.

Terima Kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua Ayahanda Musfiari Haridhi dan Ibunda Fikriah tercinta yang telah bersusah payah memberikan motivasi, bantuan moril maupun materil dan selalu berdoa untuk kesuksesan penulis. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada Kakanda dan Adinda yang selalu memberikan semangat perjuangan bagi penulis.

Dan terima kasih kepada Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES), Program Sarjana Strata 1 UIN Ar-Raniry khususnya angkatan 2013 yang telah memberikan motivasi dan bantuan lainnya semasa penulis kuliah maupun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun komponen isi. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga rahmat dan karunia Allah SWT senantiasa tercurahkan kepada kita semua.

Banda Aceh, 10 Juli 2017

Hafiz Mubarraq Haridhi
121310050

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
◌ِي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
◌ُي	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kajian Pustaka	5
1.5. Penjelasan Istilah	7
1.6. Metode Penelitian	8
1.7. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB DUA LANDASAN TEORITIS AKAD PEMODALAN USAHA DALAM FIQH MUAMALAH	12
2.1. Akad Permodalan Usaha.....	12
2.2. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Oleh DSN MUI.....	36
BAB TIGA PANDANGAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PEMBIAYAAN MODAL USAHA PADA PT. SARANA ACEH VENTURA	41
3.1. Profil PT. Sarana Aceh Ventura	41
3.2. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pembiayaan Modal Dengan Sistem Bagi Hasil di PT. Sarana Aceh Ventura	50
3.3. Pandangan Fiqh Muamalah Mengenai Pembiayaan Modal Usaha yang Dilakukan Oleh PT. Sarana Aceh Ventura	54
BAB EMPAT PENUTUP	63
4.1. Kesimpulan	63
4.2. Saran	65

DAFTAR KEPUSTAKAAN	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 : Klasifikasi Perikatan Islam Dari Aspek Transaksi Secara Umum ..	14
GAMBAR 3.1 : Tahapan Pembiayaan PT. SAV	49

DARTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	: SK PEMBIMBING
LAMPIRAN II	: PERMOHONAN SURAT IZIN PENELITIAN
LAMPIRAN III	: SURAT BALASAN PENELITIAN
LAMPIRAN IV	: LEMBAR PERJANJIAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN V	: HASIL OBSERVASI
LAMPIRAN VI	: SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
LAMPIRAN VII	: PEDOMAN OBSERVASI
LAMPIRAN VIII	: RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi-distribusi-konsumsi tidak terlepas dari adanya permodalan atau umum dikenal dengan istilah investasi, sebagai penopang utama terjadinya produksi. Oleh karena itu, banyak ditemui lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang permodalan yang mana setiap lembaga tersebut memiliki sistem atau tata cara tersendiri dalam menyalurkan modal, seperti sistem permodalan yang dilakukan oleh PT. Sarana Aceh Ventura yang bergerak pada pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Istilah investasi atau permodalan (penanaman modal) merupakan dua istilah yang cukup dikenal. Istilah investasi lebih populer digunakan dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan.¹

Kata investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*.² Para ahli di bidang investasi memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi. Di sini diketengahkan pengertian yang diberikan oleh Salim dan Budi Sutrisno. Menurut mereka, investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik luar negeri (asing) maupun dalam negeri (domestik) dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan tujuan untuk

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 151-152.

² *Ibid.*, hlm. 149.

memperoleh keuntungan.³ Sedangkan menurut penulis, investasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang maupun badan usaha berbentuk penyertaan sejumlah uang atau modal pada suatu bidang usaha tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Saat ini kegiatan investasi dapat di jumpai dilakukan oleh berbagai pihak baik secara perseorangan maupun berbentuk badan usaha, dalam bentuk lembaga keuangan yang tergolong kedalam bank dan nonbank. PT.Sarana Aceh Ventura merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank yang ada di Aceh yang bergerak dalam bidang pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Dari hasil observasi awal peneliti pada PT. Sarana Aceh Ventura, perusahaan ini merupakan Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD) yang ada di setiap provinsi dan berinduk pada PT. Bahana Artha Ventura (BAV) yang mana merupakan salah satu anak perusahaan BUMN PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT. BPUI). Dalam operasionalnya PT. Sarana Aceh Ventura selanjutnya di sebut dengan PT. SAV, memiliki tiga produk utama, yaitu;

1. Penyertaan modal berbentuk saham kepada UMKM yang melakukan pengajuan kepada PT.SAV.
2. Membeli surat hutang (obligasi) yang dapat di konversi menjadi saham dari UMKM yang menerbitkan obligasi.
3. Memberikan pembiayaan dengan pola bagi hasil kepada UMKM yang melakukan pengajuan kepada PT.SAV.

³ *Ibid.*, hlm. 150.

Pihak yang menerima pembiayaan dari PT. SAV ini menjadi mitra usaha PT. SAV yang disebut dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).⁴

Pada penelitian ini, penulis akan meneliti produk ketiga dari PT. SAV diatas, yaitu memberikan pembiayaan dengan pola bagi hasil. Penelitian ini ditujukan kepada perusahaan ini dikarenakan penerapan sistem pembiayaan modalnya menggunakan pola bagi hasil sehingga menarik perhatian peneliti untuk menelitinya dari pandangan Islam yang mana dalam Islam sistem ini mendekati kriteria-kriteria dalam akad pembiayaan modal usaha pada fiqh muamalah terutama dalam hal pola bagi hasil.

Dalam observasi awal peneliti melalui direktur PT.SAV. Peneliti juga menanyakan mengenai penanggulangan terhadap resiko investasi yang dihadapi oleh PT.SAV. Dalam menghadapi kerugian pada pembiayaan, perusahaan terlebih dahulu menganalisa apakah kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian pengelola usaha atau kerugian usaha itu sendiri baik kerugian yang disebabkan oleh kondisi ekonomi secara mikro atau pun makro. Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh pengelola usaha, maka kerugian tersebut tidak dapat diakui disebabkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola usaha sehingga menimbulkan kerugian dalam usaha, dalam hal ini penyelesaiannya ditanggung oleh pengelola secara mutlak dan dapat juga dilakukannya penjualan jaminan pengelola. Namun apabila kerugian tersebut disebabkan oleh situasi ekonomi, maka ada beberapa langkah yang akan dilakukan, *pertama; rescheduling*, kewajiban-kewajiban pembayaran bagi hasil di sesuaikan kembali dengan masa

⁴ Hasil observasi di PT. Sarana Aceh Ventura

yang lebih lama dari yang telah disepakati. *Kedua; restructuring*, disamping masa kerjasama diperpanjang, juga dilakukan upaya-upaya tambahan pendanaan agar usaha yang dijalankan dapat bergerak kembali.

Dalam penanggulangan kerugian yang disebabkan oleh situasi ekonomi, apabila kedua hal tersebut di atas telah dilakukan, namun usaha yang dibiayai masih mengalami ketidakstabilan yang akan berdampak pada kerugian yang lebih besar, maka jaminan yang telah dijaminakan akan dijual kepada pihak ketiga sebagai jalan keluar dari kerugian kegiatan usaha yang dibiayai.⁵

Pelaksanaan kegiatan usaha permodalan dengan pola bagi hasil pada pembiayaan modal sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yang menyebabkan peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut apabila dilihat dari fiqh muamalah dalam Islam. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian yang mendalam terhadap “Pembiayaan Modal Usaha Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada PT. Sarana Aceh Ventura)”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan kegiatan pembiayaan modal usaha di PT. Sarana Aceh Ventura?
2. Bagaimana pandangan fiqh muamalah mengenai pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh PT. Sarana Aceh Ventura?

⁵ *Ibid.*

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan modal di PT. Sarana Aceh Ventura.
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh muamalah mengenai pembiayaan modal yang dilakukan oleh PT. Sarana Aceh Ventura.

1.4. Kajian Kepustakaan

Penelitian yang penulis ajukan ini, mengenai pembiayaan modal usaha pada PT. Sarana Aceh Ventura, penulis akan menganalisa bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap pembiayaan modal usaha yang dilakukan perusahaan tersebut. Penulis belum menemukan kajian yang membahas secara spesifik mengenai masalah pembiayaan modal usaha pada PT. Sarana Aceh Ventura ini, namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis ajukan tersebut.

Skripsi yang disusun oleh Elka Miliati dengan judul “Pengaruh *BI Rate* Terhadap Persentase Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Musyārahah* (Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)”, yang ditulis di Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry tahun 2011 yang membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap penetapan bagi hasil yang berlandaskan *BI Rate*. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *BI Rate* tidak terlalu mempengaruhi penetapan bagi hasil

karena hanya berfungsi sebagai takaran atau patokan untuk melihat harga atau nilai jual yang sedang berlaku di pasar ekonomi.⁶

Selanjutnya terdapat skripsi yang ditulis oleh Ellyati yang berkenaan dengan sistem bagi hasil dalam tabungan *muḍārabah* tepatnya dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan *Muḍārabah* Di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh”, skripsi ini ditulis di Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry tahun 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem operasional tabungan *muḍārabah* di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh yaitu menggunakan prinsip *muḍārabah al-muṭlaqah*.⁷

Kemudian skripsi yang berkaitan lainnya seperti yang disusun oleh Abdul Mu'iz dengan judul “Bagi Hasil Tabungan *Muḍārabah* Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”, skripsi ini ditulis di Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry tahun 2011 yang mempunyai hasil penelitian bahwa sistem bagi hasil pada Bank Aceh Syariah, pendapatan yang diterima oleh nasabah sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan sebesar 65% untuk nasabah dan 35% untuk bank. Besarnya nilai bagi hasil ini dipengaruhi oleh besarnya pendapatan bank dari pembiayaan dan total dana pihak ketiga yang telah dihimpun oleh Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh.⁸

⁶ Elka Miliati, “Pengaruh BI Rate Terhadap Persentase Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011, hlm. iv.

⁷ Ellyati, “Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan *Mudharabah* Di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012, hlm. iv.

⁸ Abdul Mu'iz, “Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012, hlm. iv.

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh pengkaji-pengkaji di atas. Penelitian ini terfokuskan pada sistem pembiayaan modal usaha yang dipraktekkan oleh PT. Sarana Aceh Ventura, serta pandangan fiqh muamalah mengenai sistem pembiayaan modal usaha pada perusahaan tersebut. Selain perbedaan dalam hal permasalahan pokok kajian, perbedaan selanjutnya terletak pada objek/lokasi penelitian.

1.5. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa istilah dari judul penelitian yang perlu dijelaskan terlebih dahulu untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini. Kata-kata tersebut adalah sebagai berikut.

1. Permodalan

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*) dana kepada pihak lain. Jadi permodalan adalah pembiayaan modal usaha oleh pemilik untuk dikembangkan oleh diri sendiri maupun pihak lain. Pada akhir tahun tutup buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha.⁹ Dalam permodalan oleh lembaga permodalan ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan oleh pihak lainnya.

2. PT. Sarana Aceh Ventura

PT Sarana Aceh Ventura merupakan Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD) yang ada di setiap provinsi dan berinduk pada PT. Bahana Artha Ventura

⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 146-147.

(PT. BAV) yang mana merupakan salah satu anak perusahaan BUMN PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT. BPUI). Dalam operasionalnya PT. Sarana Aceh Ventura yang selanjutnya disebut dengan PT. SAV memiliki tiga produk utama, yaitu; *Pertama*, penyertaan modal berbentuk saham. *Kedua*, membeli surat hutang (obligasi). *Ketiga*, memberikan pinjaman pembiayaan dengan pola bagi hasil. Namun penelitian ini mengkhususkan pada produk ketiga dari perusahaan ini.

1.6. Metode penelitian

Pada setiap penelitian, diperlukan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Dalam penelitian mengenai permodalan dengan pola bagi hasil di PT. Sarana Aceh Ventura ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana peneliti akan menjelaskan secara sistematis tentang pembiayaan modal usaha di PT. Sarana Aceh Ventura dan pandangan fiqh muamalah mengenai hal tersebut.¹⁰

Dalam sebuah penelitian tentunya dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang akan peneliti gunakan dalam menjawab hipotesis penelitian. Adapun dalam skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan hukum normatif, yang artinya peneliti mengkaji mengenai peraturan-peraturan tertulis yang ada yang berhubungan dengan objek kajian penelitian yang sedang peneliti lakukan. Dalam hal ini, pendekatan yang peneliti gunakan khususnya pendekatan *black latter law*, yaitu “*a particular way of interpreting what is deemed to count as legal research*,

¹⁰ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 13.

including which materials are considered relevant".¹¹ Artinya metode tertentu yang digunakan untuk menafsirkan objek kajian hukum termasuk dari literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan objek kajian. Pada penelitian ini, peneliti melakukan analisa kritis terhadap klausul-klausul perjanjian pembiayaan modal usaha di PT. Sarana Aceh Ventura. Selanjutnya, klausul-klausul tersebut akan dicari titik kontradiksinya dengan konsep-konsep dalam fiqh muamalah (lihat gambar 1.1).

Instrumen penelitian yang peneliti gunakan dalam memperoleh data pada penelitian ini adalah observasi (lihat lampiran V).¹² Data-data yang menjadi bahan analisa dalam penelitian ini terdiri dari tiga data utama yaitu:

1. Data Primer¹³

Data primer sangat erat kaitannya dengan penelitian yang dikaji. Dalam penelitian ini, yang akan menjadi data primer adalah:

- a. Lembar perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil antara PT. SAV dan PPU.
- b. Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.
- c. Fatwa DSN MUI No. 7 dan 8 Tahun 2000 tentang Akad *Muḍārabah* dan *Musyārahah*.

¹¹ Michael Salter, *Writing Law Dissertations : An Introduction And Guide To The Conduct Of Legal Research* (United Kingdom: Longman, 2007), hlm. 44.

¹² Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap obyek yang diamati secara langsung. Sumber dari: Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 133-134.

¹³ Data primer adalah data yang di kumpulkan oleh peneliti yang diperoleh dari sumber aslinya. Sumber dari: Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 103.


2. Data Sekunder¹⁴

Data sekunder dalam penelitian ini seperti buku, jurnal, hasil penelitian, laporan kerja dan lainnya. Yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang akan penulis teliti ini.

3. Data Tersier¹⁵

Data tersier dalam penelitian ini seperti koran, majalah, website dan lainnya. yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang sedang peneliti kaji dan berfungsi sebagai pelengkap data pada penelitian ini.

Gambar 1.1. Asumsi Kontradiktif



Penjelasan gambar:

Dalam penelitian ini peneliti nantinya akan menganalisa sejauh mana kesesuaian antara praktek pembiayaan modal usaha di PT. Sarana Aceh Ventura dan ketetapan pada Peraturan Menteri Keuangan dengan apa yang ditetapkan pada Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI.

¹⁴ Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain yang diperoleh melalui media perantara dan secara tidak langsung. Sumber: *Ibid.*

¹⁵ Data tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi data primer dan sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap data. Sumber: *Ibid.*

1.7. Sistematika Pembahasan

Penyusunan pembahasan dalam skripsi ini disusun dengan terstruktur untuk memudahkan dalam pemahaman. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam 4 bab yaitu:

Bab satu berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teoritis yang menjelaskan tentang teori aqad permodalan usaha dalam Fiqh Muamalah serta dalam fatwa DSN MUI, dan teori hukum Islam umumnya.

Bab tiga membahas pembahasan mendalam atau pemaparan mendetail dari kasus dalam penelitian ini yang berkaitan dengan sistem pembiayaan modal usaha pada PT. Sarana Aceh Ventura, bentuk pelaksanaannya, dan analisis terhadapnya menurut teori yang telah dipaparkan.

Dan bab empat merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS AKAD PERMODALAN USAHA DALAM FIQH MUAMALAH

Dalam Islam, dikenal berbagai macam akad atau dalam bahasa Indonesia dapat disamaartikan dengan perikatan atau perjanjian. Di antara banyaknya akad, salah satunya yaitu akad dalam bidang permodalan. Akad permodalan sendiri memiliki begitu banyak pembagian dan turunannya yang terbagi menurut tujuannya masing-masing. Di antaranya, ada akad permodalan untuk bidang usaha yang memiliki beberapa turunannya lagi, dan ada akad permodalan untuk bidang pertanian dan perkebunan yang juga memiliki beberapa turunannya lagi. Dalam penelitian ini, penulis hanya akan membahas mengenai akad permodalan untuk bidang usaha beserta turunannya secara lengkap. Hal ini dikarenakan objek yang akan penulis teliti adalah produk pembiayaan dengan pola bagi hasil pada perusahaan yang bergerak dalam bidang permodalan yaitu PT. Sarana Aceh Ventura atau disingkat dengan PT.SAV.

2.1. Akad Permodalan Usaha

Permodalan usaha dapat dijumpai banyak dilakukan oleh berbagai pihak baik secara perseorangan maupun berbentuk badan usaha berupa lembaga keuangan. Asas dari permodalan ini adalah kepercayaan dan *sharing capability* (percampuran dua atau lebih kemampuan para pihak). Namun pada praktiknya, disamping kesesuaiannya dengan hukum Islam, juga banyak penyimpangan yang terjadi. Mengenai bentuk dan ketentuan dalam akad permodalan Islam akan diuraikan dalam pembahasan selanjutnya.

2.1.1. Pengertian Akad Permodalan Usaha

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai akad permodalan usaha, terlebih dahulu kami menjelaskan mengenai akad itu sendiri. Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia dapat disamaartikan dengan “akad” dalam hukum Islam. Kata akad secara bahasa berasal dari kata العَقْدُ (*al-‘Aqdu*) yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Secara istilah sangat banyak definisi mengenai akad yang diutarakan oleh para *fuqaha*’, namun masing-masing definisi tersebut memiliki maksud yang sama. Akad secara istilah adalah “pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”¹⁶

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa, *pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mewakili kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. *Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum, secara lebih tegas tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang akan diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad.¹⁷

Sebagaimana yang akan di bahas pada skripsi ini, yaitu mengenai akad permodalan usaha. Akad ini dalam struktur akad secara umum dikategorikan kedalam akad *Tijārah*, yaitu akad yang berorientasi kepada bisnis. Tujuan utama dalam akad ini adalah mencari keuntungan (*profit oriented*).¹⁸


¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 68.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 69.

¹⁸ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 85.

Gambar 2.1. Klasifikasi Perikatan Islam Dari Aspek Transaksi Secara Umum

Sumber: Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 87.



Dalam akad *tijārah* sebagaimana dapat di lihat pada gambar sebelumnya, dikenal dua bentuk keuntungan berdasarkan sifatnya, yaitu; *natural certainty contracts* (pasti atau bisa diprediksikan baik dari segi waktu dan jumlahnya) dan *natural uncertainty contracts* (tidak pasti atau tidak bisa diprediksikan baik dari segi waktu dan jumlahnya). Adapun akad permodalan usaha dengan pendapatan yang akan diperoleh tidak dapat dipastikan dari segi jumlah maupun waktunya, menyebabkan akad permodalan usaha tergolong dalam kategori *natural uncertainty contracts*.

Akad dengan jenis *natural uncertainty contracts* disingkat dengan NUC tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*). Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Karena itu, yang termasuk dalam akad ini adalah akad-akad investasi. Akad ini tidak memberikan return yang pasti dan tetap (tidak *fixed and predetermined*).¹⁹

Adapun akad-akad yang tergolong kedalam kategori *natural uncertainty contracts* terdiri dari akad permodalan dalam bidang pertanian dan usaha. Pada skripsi ini yang menjadi objek pembahasan ialah mengenai Perusahaan Modal Ventura yang bergerak dalam bidang permodalan usaha, maka akad yang akan penulis kaji pada skripsi ini yaitu akad *musyārakah* dan *muḍārabah*. kedua akad tersebut dalam fiqh dikategorikan kedalam akad permodalan usaha dan juga

¹⁹ Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 75.

menurut penulis memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan ini.²⁰

Mengenai ketentuan dan sistem lebih lanjut dari akad *musyarakah* dan *muḍarabah* akan dibahas lebih lanjut pada sub bab selanjutnya.

2.1.2. Ketentuan dan Sistem Akad Permodalan Usaha

1. Akad *Musyarakah*

a. Definisi *Musyarakah*

Secara bahasa *musyarakah* atau juga disebut dengan *syirkah* mempunyai arti bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus.²¹

Ulama 4 madzhab memberikan definisi tersendiri bagi *syirkah* yaitu;²²

Menurut ulama Mālikiyah, *syirkah* adalah pembiayaan izin antara dua pihak yang bermitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengelola harta bersama tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu.

Menurut ulama Hanābilah, *syirkah* adalah pencampuran hak atau pengaturan harta.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 98.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 441. Lihat juga di Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, & Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 226.

²² *Ibid.* Lihat juga di Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid IV (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 317.

Menurut ulama Syāfi'iyah, *syirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan pihak yang lain (*Syuyū*).

Menurut ulama Hanāfiyah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ini adalah definisi yang paling tepat bila dibandingkan dengan definisi-definisi yang lain menurut Wahbah Az-Zuhaili, dan penulis sendiri sependapat dengan beliau. Menurut beliau definisi ini menjelaskan hakikat *syirkah*, yaitu sebuah transaksi. Adapun definisi-definisi yang lainnya hanya menjelaskan *syirkah* dari sisi tujuan dan dampak atau konsekuensinya.²³

b. Landasan Hukum *Musyārahah*

Syirkah adalah transaksi yang dibolehkan oleh syari'at, berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma.

Adapun dalil dari Al-Qur'an adalah;

..... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْتِ ٤

“...Maka mereka berserikat dalam sepertiga harta....” (**An-Nisā': 12**)

Adapun dalil dari sunnah, hadist kudsī yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu' dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda yang artinya;

“Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (**HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim**)²⁴

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 442. Di kutip dari *Jāmi'ul Uṣūl*, vol. VI, hlm.108. dan *Nailul Auṭār*, vol. V, hlm. 264.

Para ulama juga telah berijma' untuk membolehkan transaksi *syirkah* ini, meskipun mereka berselisih mengenai jenis-jenisnya. Mengenai hal ini, akan penulis bahas lebih lanjut pada sub bab berikutnya.

Adapun hikmah dibolehkannya *syirkah* adalah agar manusia bisa saling tolong-menolong dalam menginvestasikan dan mengembangkan harta mereka sehingga dapat dilihat saat ini adanya perusahaan-perusahaan besar dalam bidang industri, perdagangan dan pertanian yang tidak mungkin didirikan oleh perseorangan.²⁵

c. Jenis-jenis *Musyarakah*

Secara umum, *syirkah* dibagi menjadi dua, yaitu *syirkah amlāk* (perkongasian harta) dan *syirkah 'uqūd* (perkongasian transaksi). Dalam hukum positif, *syirkah amlāk* juga disebut sebagai *syirkah paksa (ijbariyyah)*, sedangkan *syirkah 'uqūd* dianggap sebagai *syirkah sukarela (ikhtiyāriyyah)*.²⁶ Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan lebih memperdalam bahasan pada bagian *syirkah 'uqūd*. Hal ini mengingat tema yang penulis kaji dalam skripsi ini lebih terfokus pada pembiayaan modal yang didasarkan oleh sebuah transaksi.

a. *Syirkah Amlāk*

Syirkah amlāk adalah persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu objek tanpa adanya sebuah transaksi *syirkah*, hal inilah yang

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

menyebabkan *syirkah* jenis ini disebut sebagai *syirkah paksa*. *Syirkah amlāk* ini di bagi menjadi dua;²⁷

1. *Syirkah ikhtiyāriyyah* (sukarela), yaitu *syirkah* yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu. Contohnya adalah dua orang yang bekerja sama untuk membeli sebidang tanah.
2. *Syirkah jabariyyah* (paksa), yaitu persekutuan yang terjadi antara dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka. Contohnya adalah seseorang yang mendapatkan warisan.

Hukum kedua *syirkah* ini adalah masing-masing pihak tidak berhak melakukan tindakan apapun terhadap harta tersebut tanpa izin dari pihak yang lain.

b. *Syirkah ‘Uqūd*

Syirkah ‘uqūd adalah transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Ini merupakan definisi *syirkah* menurut ulama Hanāfiyah yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun mengenai pembagian turunan dari *syirkah ‘uqūd*, para ulama *maẓhab* berbeda pandangan mengenai hal tersebut.²⁸

Menurut ulama Hanābilah, *syirkah ‘uqūd* ada lima macam; *syirkah ‘inān*, *syirkah mufāwahdah*, *syirkah abdan (a’māl)*, *syirkah wujūh* dan *syirkah muḍārabah*. Menurut ulama Hanāfiyah, *syirkah ‘uqūd* dibagi menjadi enam;

²⁷ *Ibid.*, hlm. 442-443.

²⁸ *Ibid.*

syirkah amwāl, *syirkah a'māl* dan *syirkah wujūh* yang masing – masing dari *syirkah* ini dibagi menjadi dua, yaitu *syirkah mufāwāḍah* dan *syirkah 'inān*²⁹

secara umum, menurut ulama Fiqh termasuk para ulama Mālikiyah dan Syāfi'iyah, *syirkah 'uqūd* di bagi menjadi empat macam, yaitu *syirkah 'inān*, *syirkah mufāwāḍah*, *syirkah abdan* dan *syirkah wujūh*.³⁰

Para ulama sepakat bahwa *syirkah 'inān* boleh dilakukan. Sedangkan jenis *syirkah* yang lain mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya dimana ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya dengan berbagai pertimbangan masing-masing.³¹

1. *Syirkah 'Inān*

Syirkah 'inān adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan hartanya untuk dimanfaatkan bersama sebagai modal dan ikut berpartisipasi sesuai dengan porsi yang disepakati dalam usaha yang diadakan bersama. Dalam *syirkah* ini, Kedua pihak berbagi dalam keuntungan sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Adapun kerugian, maka di tentukan sesuai dengan besarnya modal yang para pihak berikan.³²

2. *Syirkah Mufāwāḍah*

Syirkah mufāwāḍah adalah persekutuan dua orang dalam suatu pekerjaan, dengan syarat keduanya sama dalam modal, pengelolaan harta dan agama. Masing–masing pihak saling terikat terhadap apa yang dilakukan pihak lain baik dalam bentuk hak maupun kewajibannya. Maksudnya, keduanya saling

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm. 444-445. Lihat juga di Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 92.

memberikan jaminan dalam hak dan kewajiban yang berkaitan dengan transaksi yang mereka lakukan. Dengan begitu, setiap pihak menjadi wakil bagi mitranya dalam hal menerima hak dan pada saat yang sama juga menjadi *kafil* (penanggung) atas kewajiban mitranya.³³ Pada akad ini sangat menekankan azas persamaan, dimana setiap pihak dipersyaratkan memiliki kesamaan dalam hal dana yang diberikan, kerja yang dilakukan, tanggung jawab, keuntungan serta kerugian yang harus ditanggung dari suatu pekerjaan yang dijalankan bersama.³⁴

Jika persamaan benar-benar terwujud secara sempurna, maka *syirkah* telah sah, dan masing-masing pihak menjadi wakil dan *kafil* bagi mitranya, yang mana setiap pihak memiliki tanggung jawab atas semua tindakannya. Jika salah satu syarat diatas tidak terpenuhi atau salah satu pihak memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usaha dalam *syirkah 'uqūd*, maka persekutuan tersebut berubah menjadi *syirkah 'inān*, karena tidak terpenuhinya unsur persamaan.³⁵

Adapun *syirkah mufāwāḍah* dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan merupakan pendapat ulama Hanāfiyah dan Zaidiyah yang mana ketentuan-ketentuan tersebut ditolak oleh ulama Syāfi'iyah, Hanābilah dan mayoritas ulama fiqh lainnya. Hal ini dikarenakan *syirkah mufāwāḍah* termasuk transaksi yang tidak pernah ada dalam syariat. Selain itu, persamaan menyeluruh yang harus terpenuhi dalam *syirkah* ini merupakan hal yang sangat sulit untuk direalisasikan. Realitanya, *syirkah mufāwāḍah* dalam kerangka yang disebutkan ulama Hanāfiyah, memang tidak mudah dalam artian mustahil untuk diwujudkan.³⁶

³³ Wahbah al-Zuhaiifi, *al-Fiqh al-Islāmī ...*, jilid V, hlm. 445.

³⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...*, hlm. 92.

³⁵ Wahbah al-Zuhaiifi, *al-Fiqh al-Islāmī ...*, jilid V, hlm. 445.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 447.

3. *Syirkah A'māl*

Syirkah a'māl atau juga disebut dengan *syirkah abdān* atau *sanā'i* adalah kontrak kerja sama dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang tukang untuk menyelesaikan sebuah rumah, atau kerja sama dua orang nelayan untuk menangkap ikan.³⁷

Terhadap boleh atau tidaknya bentuk *syirkah* ini, para ulama fiqh berselisih pendapat. Menurut ulama Mālikiyah, Hanāfiyah, Hanābilah dan Zaidiyah hukumnya boleh, karena tujuan utama *syirkah* ini adalah mencari keuntungan dengan modal kerja bersama.³⁸ Selain itu, sebuah *syirkah* dapat dilakukan dengan modal harta atau dengan modal pekerjaan sebagaimana dalam *muḍārabah*.³⁹

Alasan mereka adalah riwayat dari Ibnu Mas'ud, Ammar dan Sa'ad. Ketiga sahabat ini melakukan suatu perserikatan dalam perang Badr untuk bekerja sama mendapatkan harta rampasan perang. Ibnu Mas'ud mengatakan, "saya dan 'Amar tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan Sa'ad mendapatkannya". Ketika itu Rasulullah saw. tidak mengingkari perserikatan kami itu (HR. Abu Daud, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abi 'Ubaidah). Hanya saja ulama Malikiyah mengajukan satu syarat sah dalam perserikatan ini, yaitu bahwa kerja sama yang

³⁷ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...*, hlm. 92.

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 171.

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī ...*, jilid V, hlm. 449.

dilakukan oleh orang yang berserikat ini harus sejenis, satu tempat, serta hasil yang diperoleh dibagi menurut kuantitas kerja masing-masing.⁴⁰

Menurut ulama Syāfi'iyah, Syi'ah Imāmiyah dan Zufar ibn Huzail (pakar Fiqh Hanafi 728-774 M), *syirkah* seperti ini hukumnya tidak sah, karena mereka berpendapat bahwa yang menjadi objek *syirkah* adalah harta/modal, bukan kerja/perbuatan. Di samping itu, menurut mereka, kerja yang dilakukan dalam perserikatan ini tidak dapat diukur, sehingga membawa terjadinya penipuan dan pada akhirnya membawa kepada perselisihan antara pihak yang melakukan *syirkah*.⁴¹

4. *Syirkah Wujūh*

syirkah wujūh adalah kerjasama dua orang atau lebih tanpa harus memiliki modal, namun hanya menggunakan reputasi baik yang dimiliki para pihak dalam masyarakat. Para pihak membeli barang secara hutang dengan memanfaatkan kedudukan (nama baik) yang mereka miliki dalam masyarakat kemudian menjualnya secara kontan, terhadap keuntungan dan kerugian yang diperoleh dibagi bersama. *syirkah wujūh* ini juga lazim disebut sebagai *syirkah* piutang dikarenakan tidak memerlukan modal karena pembelian dilakukan secara kredit.⁴²

Syirkah ini boleh dilakukan menurut ulama Hanāfiyah, Hanābilah, dan Zaidiyah, karna ia adalah *syirkah 'uqūd* yang mengandung pembiayaan hak kuasa (wakalah) masing-masing pihak kepada mitranya untuk membeli barang, dengan syarat orang yang hendak membeli barang tersebut sah untuk melakukan hal itu

⁴⁰ Nasron Haroen, *Fiqh Mu'āmalah...*, hlm. 172. Di kutip dari kitab *Nailul Auṭār*, vol. 5, hlm. 265.

⁴¹ Wahbah al-Zuhaiḥī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, jilid V, hlm. 450.

⁴² *Ibid.*, hlm. 447-448. Lihat juga di Nasron Haroen, *Fiqh...*, hlm. 171. dan Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah...*, hlm. 93.

(bukan anak kecil, atau orang yang masih dalam pengampuan). Dan juga masyarakat telah melaksanakan *syirkah* ini sejak dulu tanpa ada penolakan dari siapapun. Kesimpulannya, kesepakatan yang dilakukan para pihak dapat dianggap sebagai sebuah pekerjaan sehingga bisa dijadikan modal *syirkah*. Akan tetapi menurut ulama Mālikiyah, Syāfi'iyah, Zāhiriyah, Imāmiyah, Laits, Abu Sulaiman dan Abu Šaur berpendapat bahwa *syirkah wujūh* tidak sah dan tidak dibolehkan. Alasan mereka adalah, objek *syirkah* itu adalah modal/harta dan kerja, sedangkan dalam *syirkah wujūh* ini tidak demikian. Baik modal maupun kerjanya dalam *syirkah* ini keduanya tidak ada. Modal pihak-pihak yang melakukan *syirkah wujūh* tidak ada, bentuk kerja yang dilaksanakannya pun tidak jelas. Oleh sebab itu, transaksi seperti ini, menurut mereka termasuk transaksi terhadap sesuatu yang tidak ada (*al-ma'dum*) yang dilarang oleh Syara'.⁴³

5. *Syirkah al-Muḍārabah*

Mengenai *syirkah al-muḍārabah* ini, para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai kedudukannya. Terdapat ulama yang memaksukkan jenis *syirkah al-muḍārabah* ke dalam pembagian *syirkah 'uqūd* dan ada yang memisahkannya menjadi akad tersendiri. *Syirkah al-muḍārabah* yaitu kesepakatan dan perjanjian antara pemilik dana dengan pengelola/ pekerja untuk mengelola uang dari pemilik dana dalam usaha tertentu, dan keuntungannya dibagi berdasarkan nisbah sesuai dengan kesepakatan; sedangkan kerugian menjadi tanggungan pemilik modal saja jika tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Arti *syirkah al-muḍārabah* ini memang merupakan pengertian *muḍārabah* sendiri karena *syirkah al-muḍārabah*

⁴³ *Ibid.*, hlm. 448. Lihat juga di Nasroen Haroen, *Fiqh ...*, hlm. 171.

memang akad *muḍārabah* yang oleh ulama Hanabilah memasukkannya dalam salah satu bentuk syirkah.⁴⁴

Akan tetapi jumhur ulama (Hanāfiah, Mālikiyah, Syāfi'iyah, Zāhiriyyah, dan Syi'ah Imāmīyah), tidak memasukkan transaksi *muḍārabah* sebagai salah satu bentuk *syirkah*. Dalam pandangan mereka akad ini merupakan akad yang berdiri sendiri dalam bentuk kerja sama lain, dan tidak dinamakan dengan perserikatan (*syirkah*).⁴⁵ Mengenai kedudukan akad *muḍārabah* dalam penulisan skripsi ini, penulis lebih condong kepada pendapat mayoritas ulama fiqh untuk memasukkannya pada pembahasan khusus yang akan dibahas lebih lanjut pada point berikutnya.

d. Syarat-syarat *Musyārahah*

1. Syarat-syarat umum *syirkah*

Syirkah dalam dua pembagian besarnya yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu *syirkah amlak* (perkongsiian harta) dan *syirkah 'uqūd* (perkongsiian transaksi) mempunyai syarat-syarat umum, yaitu:⁴⁶

1. *Syirkah* merupakan transaksi yang boleh diwakilkan.
2. Persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad, seperti sepertiga, seperlima, atau sepuluh persen dll.
3. Keuntungan diperoleh dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh...*, hlm. 172.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 173.

Selain tiga syarat umum *syirkah* di atas. Terhadap *syirkah 'uqūd* terdapat beberapa syarat tambahan yaitu;⁴⁷

1. Bagi *syirkah 'inān* dan *mufāwāḍah*, modal *syirkah* hendaknya nyata. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Oleh karena itu, *syirkah* menjadi tidak sah jika modal yang digunakan berupa utang atau harta yang tidak ada.
2. Bagi *syirkah 'inān* dan *mufāwāḍah*, modal *syirkah* hendaknya berupa barang berharga secara mutlak, yaitu uang. Ini adalah syarat menurut jumhur ulama.

e. Hal-hal Yang Membatalkan *Musyārahah*

Ada beberapa sebab umum yang dapat membatalkan seluruh bentuk *syirkah*, dan ada pula beberapa sebab khusus yang membatalkan sebagiannya saja. Sebab-sebab umum:⁴⁸

1. Salah satu pihak membatalkan *syirkah*. *Syirkah* adalah akad yang tidak mengikat (*ghairu lāzim*) menurut mayoritas ulama, maka akad ini memungkinkan untuk dibatalkan.
2. Kematian salah satu pihak dalam *syirkah*. Hal ini karena kematian adalah pemberhentian secara hukum.
3. Salah satu pihak dalam *syirkah* murtad atau masuk ke negeri musuh, karena hal ini kedudukannya sama dengan kematian.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaiifi, *al-Fiqh al-Islāmī ...*, jilid V, hlm. 450-453.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 470-472.

4. Salah satu pihak dalam *syirkah* gila secara permanen (bukan temporal).

Adapaun hal-hal khusus yang dapat membatalkan sebagian bentuk *syirkah* saja adalah sebagai berikut:

1. Bagi *syirkah 'inān* dan *mufāwāḍah*, rusaknya modal *syirkah* secara keseluruhan atau modal salah satu pihak sebelum dilakukan pelaksanaan dari akad *syirkah*. Sebabnya adalah karena *Ma'qud 'alaih* (objek akad) dalam *syirkah* adalah harta/modal.
2. Bagi *syirkah mufāwāḍah*, tidak terwujudnya persamaan modal para pihak pada awal akad.

2. Akad *Muḍārabah*

a. Definisi *Muḍārabah*

Bentuk kedua dari kerjasama permodalan atau investasi dalam Islam dikenal dengan *muḍārabah* atau *qirāḍ*. Kedua istilah tersebut berasal dari Irak dan Hijaz. Dalam bahasa penduduk Irak disebut *muḍārabah*, karena setiap pelaku akad (pemilik modal dan pengelola) mendapat bagian (*ḍarb as-sahm*) dari keuntungan *muḍārabah*. Sedangkan dalam bahasa penduduk Hijaz⁴⁹ disebut *qirāḍ*, diambil dari kata *qarḍ* yaitu memotong, karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk *muḍārib* (pengelola modal) agar mengelolanya dan memberikan padanya sebagian keuntungan dari pengelolaan modal. Atau diambil dari kata

⁴⁹ Kata Hijaz adalah sebutan wilayah di sebelah barat laut Saudi Arabia dengan kota utama adalah Jeddah, namun wilayah ini lebih dikenal sebagai tempat terletaknya dua kota suci Mekah dan Madinah.

muqāraḍah yang berarti persamaan, karena keduanya (pemilik modal dan pengelola) sama dalam memperoleh keuntungan. Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis lebih memilih memakai istilah *muḍārabah* karena istilah ini lebih dikenal di masyarakat saat ini di bandingkan dengan istilah *qirād*.⁵⁰

Para Fuqaha mendefinisikan *muḍārabah* yaitu; sebuah akad kerja sama yang dilakukan oleh seseorang sebagai pemilik modal yang kemudian memberikan modalnya (harta) kepada pengelola (*‘Amīl/Muḍārib*) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola. Pengelola tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja. Dapat disimpulkan, *muḍārabah* adalah akad kerja sama dengan modal dari satu pihak dan kerja dari pihak lainnya.⁵¹

Mengenai definisi diatas, dijelaskan lebih rinci oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya. Kata “*memberikan*” menunjukkan bahwa *muḍārabah* dengan manfaat -seperti menempati rumah- adalah tidak sah. Begitu juga, tidak sah *muḍārabah* dengan utang, baik utang pengelola maupun yang lainnya.⁵²

Kalimat “*keuntungannya menjadi milik bersama*” menjelaskan bahwa *wakīl* bukanlah *muḍārib* (pengelola *muḍārabah*). Sebab keduanya memperoleh keuntungan bersama. Pemilik modal berhak memperoleh keuntungan disebabkan modal yang ia berikan, karena keuntungan itu adalah hasil dari pertumbuhan

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 476. Lihat juga di Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 217.

⁵¹ *Ibid.* Lihat juga di Sayyid Sabiq, *Fiqh ...*, hlm. 217, Nasrun Haroen, *Fiqh Mu’āmalah*, hlm. 176, Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah...*, hlm. 95.

⁵² *Ibid.*, hlm. 477.

modalnya. Sementara *muḍārib* juga berhak memperoleh keuntungan disebabkan pekerjaannya yang menyebabkan adanya keuntungan.⁵³

b. Landasan Hukum *Muḍārabah*

Para imam mazhab sepakat bahwa *muḍārabah* adalah boleh, berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Adapun dalil Al-Qur'an, yaitu firman Allah,

...﴿وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾...

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (al-Muzammil: 20).

Muḍārib (pengelola) adalah orang yang bepergian di bumi untuk mencari karunia Allah. Ayat diatas secara umum mencakup di dalamnya pekerjaan dengan memberikan modal.

Sedangkan dalil sunnah, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. yang artinya;

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *muḍārabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw., dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR. Al-Baihaqi, No. 11391)⁵⁴

Ibnu Majah meriwayatkan dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda yang artinya;

“Dari Salih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, *muqāraḍah*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.* Di kutip dari kitab *Majma'uz Zawā'id*, vol IV, hlm. 161.

(muḍārabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR. Ibn Majah, No. 2289).⁵⁵

Dalil *ijma'* mengenai kebolehan *muḍārabah* ini sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh kebanyakan para sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan *muḍārabah* atasnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, Oleh karena itu dianggap sebagai *ijma'*, Ibnu Taimiyah menetapkan landasan *ijma'* yang berlandaskan pada *naṣ muḍārabah* sudah terkenal di kalangan bangsa Arab Jahiliyah, mayoritas orang Arab bergelut di bidang perdagangan. Para pemilik modal memberikan modal mereka kepada para *muḍārib*. Rasulullah pun pernah mengadakan perjalanan dagang dengan membawa modal dari Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi.⁵⁶

Hikmah disyariatkannya *muḍārabah* adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya dan tercapainya sikap tolong-menolong di antara manusia. Terkadang ada seseorang yang memiliki harta, tapi tidak tahu bagaimana mengelola hartanya dan membisniskannya. Ada pula manusia yang tidak mempunyai harta, tapi pandai dalam mengelola harta. Oleh karena itu, akad *muḍārabah* ini dibolehkan secara syara' untuk memenuhi kebutuhan kedua tipe manusia itu.⁵⁷

c. Rukun dan Lafal *Muḍārabah*

Menurut ulama Hanāfiyah, rukun *muḍārabah* adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab qabul tersebut. Adapun menurut mayoritas

⁵⁵ *Ibid.* Di kutip dari kitab, *Subulus Salām*, vol III, hlm. 76.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, jilid V, hlm. 479.

ulama, rukun *muḍārabah* ada tiga, yaitu pelaku akad (pemilik modal dan pengelola), *ma'qud 'alaih* (modal, kerja, dan laba) dan *sighah* (ijab dan qabul). ulama Syafi'iyah menjadikan rukun tersebut lima, yaitu modal, kerja, laba, *sighah*, dan pelaku akad. Namun ulama Hanāfiyah memasukkan rukun yang disebutkan jumhur kedalam syarat *muḍārabah*.⁵⁸

Mengenai lafal ijab dan qabul pada akad *muḍārabah* memiliki bentuk tersendiri. Lafal-lafal ijab, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi dari kata *muḍārabah*, *muqāraḍah* dan *qiraḍ* serta lafal-lafal yang menunjukkan makna-makna lafal tersebut. Seperti jika pemilik modal berkata, “Ambillah modal ini berdasarkan akad *muḍārabah* dengan catatan bahwa keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama. Saya mendapatkan setengah, atau seperempat atau sepertiga atau yang lainnya”.⁵⁹

Adapun perkataan qabul adalah dengan perkataan *muḍārib* (pengelola *muḍārabah*), “Saya sejutu” atau “Saya terima”. Apabila telah terpenuhinya ijab dan qabul, maka rukun akad *muḍārabah*-nya telah terpenuhi menurut ulama Hanafiyah dan tidak dengan jumhur sebagaimana harus terpenuhinya beberapa rukun lainnya yang telah penulis sebutkan pada paragraf sebelumnya.⁶⁰ Adapun saat ini, dimana persetujuan dilakukan hanya dengan menandatangani sejumlah surat perjanjian, maka terpenuhinya rukun ijab dan qabul dengan perkataan dapat diqiyaskan dengan perbuatan menandatangani surat perjanjian pelaksanaan akad *muḍārabah*.

⁵⁸ *Ibid.* Lihat juga di Nasrun Haroen, *Fiqh...*, hlm. 178.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

d. Jenis-jenis *Muḍārabah*

Muḍārabah ada dua jenis, yaitu *muṭlaqah* dan *muqayyadah*. *Muḍārabah muṭlaqah* adalah akad *muḍārabah* yang dilakukan oleh seseorang yang memberikan modal kepada pihak lain tanpa syarat tertentu. Misalnya dia berkata “Saya memberikan modal ini kepadamu untuk dilakukan *muḍārabah*, dan keuntungannya untuk kita bersama-sama secara merata, atau dibagi tiga dan sebagainya.⁶¹

Sedangkan *muḍārabah muqayyadah* adalah akad *muḍārabah* yang pemilik modal menentukan salah satu dari pekerjaan, tempat, waktu, sifat pekerjaannya dan siapa yang boleh berinteraksi dengannya. Menurut ulama Syafi’iyah dan Malikiyah, *muḍārabah* harus berbentuk *muṭlaqah* (tanpa batasan), maka tidak sah *muḍārabah* yang *muqayyadah* (bersyarat).⁶²

e. Syarat-syarat *Muḍārabah*

Agar akad *muḍārabah* menjadi sah, maka disyaratkan beberapa syarat baik dalam pelaku akad, modal maupun laba.⁶³

a. Syarat-syarat Pelaku Akad

hal-hal yang disyaratkan dalam pelaku akad (pemilik modal dan *muḍārib*) adalah keharusan memenuhi kecakapan untuk melakukan transaksi atau *taṣarruf fī isti’māli al-māl* (mampu mengelola harta). Dalam *muḍārabah* tidak disyaratkan harus beragama Islam. *Muḍārabah* sah dilakukan antara seorang muslim dengan

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 480.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*, hlm. 482. Lihat juga di Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 218-219.

ahlu zimmah (nonmuslim yang ada di bawah pemerintahan Islam). Atau nonmuslim yang mendapat perlindungan di negeri Islam. Menurut ulama Malikiyah, *muḍārabah* antara muslim dan *ahlu zimmah* adalah makruh. Hal itu jika dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan seperti riba.

b. Syarat-syarat modal

1. Modal harus berupa uang yang masih berlaku
2. Besarnya modal harus diketahui
3. Modal harus sesuatu yang bukan hutang
4. Modal harus diserahkan kepada pengelola

c. Syarat-syarat keuntungan

1. Besarnya keuntungan harus diketahui
2. Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama

Sayyid Sabiq dalam bukunya menambahkan syarat bahwasanya *muḍārabah* harus bersifat *muṭlaq*. Pihak pemilik modal tidak boleh membatasi pihak pekerja untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, waktu tertentu atau ketentuan lain sebagaimana pada akad *muḍārabah muqayyadah*.

f. Hal-hal Yang Membatalkan *Muḍārabah*

Muḍārabah batal dalam hal-hal berikut ini:⁶⁴

1. Pembatalan kerja sama yang dilakukan oleh pemilik modal. Jika modal yang diberikan *ṣāhibul māl* masih dalam berbentuk barang, para fuqaha sepakat bahwasanya *muḍārib* boleh menjual barang terlebih dahulu

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 511-512. Lihat juga di Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 220.

untuk mengubah modal menjadi uang agar keuntungan yang diperoleh terlihat. Dalam hal ini, pemilik modal tidak mempunyai hak untuk melarangnya dalam penjualan barang tersebut. Adapun mengenai pembatalan secara sepihak oleh pemilik modal, ulama Mālikiyah berpendapat bahwa akad *muḍārabah* adalah *lāzim* (mengikat) bagi kedua belah pihak setelah pekerjaan dimulai, sehingga akadnya tidak bisa dibatalkan kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun mayoritas *fuqaha* selain ulama Mālikiyah menganggap bahwa akad *muḍārabah* tidak *lāzim*, baik sebelum maupun sesudah pekerjaan dimulai.

2. Kematian salah satu pihak yang ber-*muḍārabah*.
3. Salah satu pihak menjadi gila.
4. Murtadnya pemilik modal. Jika pemilik modal murtad dari agama Islam lalu mati atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau ia masuk ke negeri musuh dan hakim telah mengeluarkan keputusan tentang perihal masuknya ke negeri musuh tersebut, maka *muḍārabah*-nya batal semenjak hari murtadnya menurut ulama Hanafiyah. Jika *muḍārib* murtad, maka *muḍārabah*-nya tetap (tidak batal).
5. Rusaknya modal *muḍārabah* di tangan *muḍārib*. Jika modal rusak di tangan *muḍārib* sebelum dibelanjakan sesuatu, maka *muḍārabah*-nya batal. Pasalnya modal merupakan persyaratan dari adanya *muḍārabah*, sehingga akadnya batal dengan rusaknya modal. Demikian juga akad *muḍārabah* batal dengan digunakannya modal oleh *muḍārib*,

dinafkahkan atau diberikan pada orang lain kemudian digunakan oleh orang tersebut, sehingga *muḍārib* tidak mampu lagi untuk membeli sesuatu untuk *muḍārabah*. Jika *muḍārib* mengganti modal yang digunakannya, maka *muḍārabah*-nya tidak batal.

6. Pihak *muḍārib* lalai dalam menjalankan usaha dan menjaga modal, atau melakukan tindakan yang menyalahi tujuan akad *muḍārabah*. Pada kondisi tersebut akad menjadi batal dan pihak *muḍārib* bertanggung jawab atas kerugian modal karena ia merupakan penyebab kerugian.

3. Gambaran Umum Sistem Bagi Hasil Akad *Muḍārabah* dan *Musyārahah*

Perhitungan bagi hasil dalam akad permodalan usaha pada lembaga keuangan syariah umumnya dibagi menjadi dua, yaitu:⁶⁵

a. *Reveneue Sharing*

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *reveneue sharing* ialah berasal dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya. Misalnya, disepakati nisbah bagi hasil pada praktek perbankan syariah sebesar 5% dan untuk nasabah sebesar 95%. Bila pendapatan kotor yang diperoleh nasabah pada Januari sebesar Rp1.000.000.000,- maka nasabah harus membayar bagi hasil kepada bank syariah sebesar Rp50.000.000,- (5% x Rp1.000.000.000,-). Bila pendapatan kotor bulan Februari Rp1.100.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh bank syariah sebesar Rp55.000.000,- (5% x Rp1.100.000.000,-) dan seterusnya. Bagi

⁶⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 171-172.

hasil antara bank syariah dan nasabah dihitung berdasarkan pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya.

b. Profit/Loss Sharing

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan. Pendapatan kotor dikurangi dengan harga pokok penjualan, biaya-biaya (biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, biaya penyusutan, dan biaya lain-lain) sama dengan laba usaha sebelum pajak. Laba usaha sebelum pajak dikalikan dengan nisbah yang disepakati, merupakan bagi hasil yang harus diserahkan oleh nasabah kepada bank syariah.

2.2. Ketentuan-ketentuan Yang Ditetapkan Oleh DSN MUI Mengenai Akad *Musyārahah* dan *Muḍārabah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyārahah*, ditetapkan:⁶⁶

Pertama: Ketentuan Umum

Pembiayaan *musyārahah* adalah bentuk akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Kedua: Ketentuan Hukum

⁶⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *musyārahah* (PDF).

Musyārakah boleh dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah karena sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam.

Ketiga: Ketentuan Akad

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum
3. Objek akad terdiri dari modal, kerja, keuntungan dan kerugian
4. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah*, *ditetapkan*.⁶⁷

Pertama, Ketentuan Umum

Pembiayaan *muḍārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

⁶⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah* (PDF).

Kedua: Ketentuan Hukum

Muḍārabah boleh dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), karena sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam.

Ketiga: Ketentuan Akad

1. Dalam pembiayaan ini, LKS bertindak sebagai *ṣahibu al-māl* membiayai 100% modal kebutuhan suatu proyek (usaha). Sedangkan pengusaha bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola usaha.
2. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
3. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
4. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
5. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah*, kecuali jika *muḍārib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
6. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan. Namun agar *muḍārib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *muḍārib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya

dapat dicairkan apabila *muḍārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

7. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
8. Biaya operasional dibebankan kepada *muḍārib*.
9. Dalam hal penyanggah dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *muḍārib* berhak mendapat ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2.2.1. Kedudukan Jaminan dalam Akad *Muḍārabah* dan *Musyārahah*

Dalam fatwa DSN ditegaskan bahwa akad-akad investasi yang berlandaskan amanah sebagaimana pada penjelasan diatas tidak boleh di jamin keuntungannya. dalam fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan:⁶⁸

⁶⁸ Oni Sahroni dan Adiwarmar Karim, *Maqasid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 166-168.

Setelah penjelasan mengenai akad *muḍārabah* di atas, di jelaskan bahwasanya;

Pada prinsipnya dalam pembiayaan muḍārabah tidak ada jaminan, namun agar muḍārib tidak melakukan penyimpangan, maka LKS dapat meminta jaminan dari muḍārib atau pihak ke-3. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila muḍārib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. (Ps. 1: 7)

Pada prinsipnya sebagaimana penjelasan diatas bahwasanya pembiayaan *muḍārabah* tidak ada jaminan, namun menghindari terjadinya penyimpangan LKS dapat meminta jaminan. Dalam Fatwa DSN No. 92/DSN/MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn, dijelaskan bahwa:

Pada prinsipnya, akad rahn dibolehkan hanya atas utang-piutang (al-dain) yang antara lain timbul karena akad qarṭ, jual beli (al-bai') yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (ijārah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai;

Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (marhūn); namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (moral hazard), lembaga keuangan syariah boleh meminta barang jaminan (marhūn) dari pemegang amanah (al-Amin, antara lain syārik, muḍārib, dan musta'jir) atau pihak ketiga. Ketentuan terkait pendapatan murtahin

Dalam hal rahn dilakukan pada akad amanah, maka pendapatan penghasilan murtahin (syārik/ṣahibu al-māl) hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh pemegang amanah (syārik-pengelola/muḍārib).

BAB TIGA
PANDANGAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PEMBIAYAAN
MODAL USAHA PADA PT. SARANA ACEH VENTURA

3.1. Profil PT. Sarana Aceh Ventura

PT. Sarana Aceh Ventura atau disingkat dengan PT.SAV didirikan pada tanggal 5 Agustus 1995 ialah suatu perusahaan yang tergolong kedalam lembaga keuangan nonbank dengan sistem yang dianutnya yaitu permodalan ventura (*venture capital*).⁶⁹

PT. SAV merupakan salah satu Perusahaan Modal Ventura di Indonesia selanjutnya disingkat dengan PMV, yang tersebar di seluruh provinsi. Perusahaan modal ventura yang terletak di setiap provinsi ini sebagaimana PT.SAV disebut dengan Perusahaan Modal Ventura Daerah atau disingkat dengan PMVD, yang berinduk kepada PT. Bahana Artha Ventura (PT. BAV). Didirikan pada tahun 1993 dan merupakan anak Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bahana Pembina Usaha Indonesia (PT.BPUI). Sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pada 17 April 1973, dimana 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Keuangan.⁷⁰

Perusahaan Modal Ventura selanjutnya disingkat PMV ialah suatu perusahaan yang melakukan investasi yang mengandung risiko tinggi. Hal ini dilakukan oleh PMV dengan berbagai pertimbangan tentunya dan juga hal ini sesuai dengan maksud dan tujuannya didirikan PMV itu sendiri, yaitu melakukan

⁶⁹ Hasil observasi di PT. Sarana Aceh Ventura.

⁷⁰ [www.bahanaventura.com](http://bahanaventura.com), profil PT. Bahana Artha Ventura. Diakses melalui situs <http://bahanaventura.com/profil/profil-bav> pada tanggal 20 Mei 2017.

penanaman modal dalam suatu usaha yang mengandung risiko tinggi, baik dalam hal penyertaan modal maupun dalam bentuk pembiayaan.⁷¹

Umumnya kegiatan investasi yang dilakukan oleh PMV berbentuk investasi jangka panjang dan memiliki risiko tinggi, seperti melakukan investasi untuk membentuk atau mengembangkan usaha baru pada bidang tertentu. Meskipun risiko yang dihadapi tinggi, namun pihak PMV juga mengharapkan keuntungan yang tinggi pula. Yang akan didapatkan dari suatu investasi yang dilakukannya berupa *dividen* pada produk penyertaan saham, *capital gain* dan *jumlah saham tertentu* pada produk pembelian obligasi konversi serta bagi hasil pada produk pembiayaan.⁷²

Pengertian perusahaan modal ventura dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 tahun 2012, dijelaskan bahwasanya:

“Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan atas hasil usaha.”⁷³

Pendirian PT. BAV termasuk di dalamnya PT. SAV bertujuan untuk:⁷⁴

1. Mengembangkan sektor riil melalui pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan skema pembiayaan *Venture Capital* (Modal Ventura)

⁷¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 307.

⁷² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 280.

⁷³ Kementerian Keuangan, *Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura* (PDF), hlm. 2.

⁷⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga ...*, hlm. 308. Yang dikutip dari Veithzal Rivai, dkk. *Bank and Financial Institution Management, Conventional and Sharia System* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1139-1140.

2. Aktif memberikan pendampingan usaha yang diperlukan dengan mengacu pada kaidah-kaidah berusaha yang sehat dan *good corporate governance*.
3. Membantu pengembangan usaha kecil dan menengah dengan cara:
 - a. Mengidentifikasi proyek dan membantu menyusun *feasibility studies* perusahaan⁷⁵
 - b. Menyediakan dana dan SDM serta membantu dalam pemasaran.

Berdiri dan beroperasinya PT. SAV, diatur berdasarkan berbagai peraturan. Adapun peraturan yang menjadi landasan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988, tentang Lembaga Pembiayaan.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1998 Tanggal 20 Desember 1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Keuangan.
3. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1992 tanggal 10 September 1992, tentang Sektor-sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura dalam pelaksanaan Undang-undang No. 7 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan.
4. Keputusan Menteri keuangan Nomor 227/KMK.01/1994 Tanggal 4 Juni 1994 tentang Sektor-sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura.

⁷⁵ *Feasibility Studies* adalah studi kelayakan yang bertujuan untuk menilai kelayakan implementasi sebuah bisnis. Apakah suatu bisnis/usulan/proyek/gagasan yang akan dijalankan tersebut dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan tujuannya atukah tidak.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tanggal 8 Februari 1995, tentang Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan Modal Ventura.
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.017/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Usaha Modal Ventura, serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 58/KMK.017/1999 tanggal 15 Februari, tentang Pengawasan Kegiatan PMV Daerah
7. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 81.1/Kep/M.KUKM/VIII/2002 tentang Petunjuk Teknis Penguatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga Keuangannya Dengan Penyediaan Modal Awal (MAP) – yaitu Pendampingan Melalui Modal Ventura
8. Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 19/SK/1991 tanggal 9 Desember 1991, tentang penyertaan PMV dalam PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negri).
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 250/KMK.04/1995 tanggal 2 Juni 1995, tentang Perusahaan Kecil dan Menengah, PPU dan PMV, serta Pemberlakuan Pajak atas Penyertaan Modal PMV
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.10/2012 tanggal 1 Februari 2012, tentang Perusahaan Modal Ventura. Peraturan ini merupakan sebagai pengganti dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.017/1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Usaha Modal Ventura dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

1251/KMK.013/1988, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Dalam menjalankan usahanya sebagai perusahaan permodalan. Pihak yang bekerja sama dengan PT.SAV sebagai penerima modal disebut dengan Perusahaan Pasangan Usaha (*Investee Company*) yang selanjutnya disingkat dengan PPU. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 tahun 2012 pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwasanya “PPU adalah perusahaan atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau disingkat dengan UMKM yang menerima bantuan pembiayaan dan/atau penyertaan dari PMV”.⁷⁶

PT. SAV berkepentingan atas keberhasilan kegiatan usaha PPU-nya. Oleh karena itu, PT. SAV tidak hanya sekedar memberikan pembiayaan, namun PT. SAV juga ikut dalam pengelolaan manajemen dan membantu dalam hal teknis lainnya. Misalnya sejak tahap perencanaan usaha, pelaksanaan hingga pengembangan usahanya.

Ada tiga produk utama PT. SAV dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu:⁷⁷

1. Penyertaan saham (*equity participation*).
2. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*)
3. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*).

⁷⁶ Kementrian Keuangan, *Salinan Peraturan Menteri Keuangan...*, hlm, 2.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm, 5.

Secara teoritis dapat dilihat bahwa PT. SAV mempunyai potensi yang besar untuk memberikan kontribusi pada perkembangan bisnis suatu wilayah. Perusahaan kecil yang mempunyai prospek bagus tetapi tidak mempunyai cukup modal untuk mengembangkan usahanya, dan juga tidak memiliki akses ke perbankan untuk memperoleh modal. Dapat berkembang dengan memperoleh dukungan modal dari PT. SAV

Pembiayaan dengan pola bagi hasil merupakan salah satu dari tiga produk utama yang terdapat dalam PT. SAV dan perusahaan ventura lainnya yang ada di seluruh provinsi di Indonesia. Yang mana pembiayaan bagi hasil ini merupakan fokus utama kajian peneliti dalam skripsi ini.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaannya, PT. SAV mencari atau juga didatangi oleh calon PPU yang berpotensi yang ingin melakukan mitra usaha dengan PT.SAV. Dalam kemitraan tersebut, PT. SAV bertindak sebagai pihak yang menyediakan modal kepada calon PPU. Sehingga memungkinkan usaha yang dijalankan oleh calon PPU tersebut maju dan berkembang dengan baik. Pada tujuannya nanti, PT.SAV akan mendapatkan porsi bagi hasil dari keuntungan yang di peroleh dengan komposisi tertentu sebagaimana yang telah di sepakati kedua belah pihak.⁷⁸

PT. SAV selaku penyedia modal tidak hanya menginvestasikan uang, tetapi juga berkepentingan di dalam menolong PPU agar menjadi sukses. Oleh

⁷⁸ Hasil observasi di PT. Sarana Aceh Ventura.

karena itu, kerjasama antara PT. SAV dan PPU terdiri dari beberapa tahap kegiatan, yaitu:⁷⁹

1. Pemantauan (*monitoring*), bertujuan untuk mengendalikan investasi agar penggunaannya sesuai dengan rencana dan mengarahkan kegiatan agar mencapai tujuan.
2. Pemberian nasihat (*advise*), bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi PPU dalam menjalankan usaha, serta berusaha untuk menjaga agar kerjasama yang dilakukan dapat membuahkan hasil yang sama-sama dikehendaki oleh kedua pihak.
3. Penarikan investasi sesuai dengan batas waktu kerjasama yang disepakati antara PT. SAV dan PPU.

Adapun persyaratan bagi calon PPU untuk mendapatkan pembiayaan dari PT. SAV antara lain:⁸⁰

- a. Memiliki rencana bisnis yang jelas
- b. Memiliki pasar yang jelas dan potensial
- c. Memiliki potensi laba bersih pertahun 30% dari nilai investasi, lebih baik lagi jika potensi keuntungan bagi investor adalah 5-10 kali nilai investasi dalam periode 3 atau 5 tahun sejak investasi.
- d. Calon PPU siap dalam menjalankan usahanya dan mendukung pembiayaan dari PT. SAV, dan bersedia dijadikan perusahaan

⁷⁹ Aulia Rahman, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Modal Ventura Terhadap Pendapatan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) Dari PT. Sarana Aceh Ventura" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2009, hlm. 20. Di kutip dari Kerwin Tesdell, "*Venture Capital for Communities*", *Community Development Venture Capital Alliance*, Newyork, 2002.

⁸⁰ *Ibid.*

publik, di-*marger* dengan perusahaan lain atau di jual kepada perusahaan atau investor lain


- e. Keberhasilan dapat dicapai tidak lebih dari jangka waktu 10 tahun

Menjalin kerjasama hingga memperoleh pembiayaan dari PT. SAV membutuhkan ketelitian, waktu dan proses yang relatif panjang. Karena PT. SAV akan menjadi bagian dan pemegang saham dari calon PPU, untuk itu PT. SAV harus menguji perencanaan produk atau jasa serta pasar potensial bagi PPU dengan sangat hati-hati. Oleh karena itu, PT. SAV hanya menginvestasikan modalnya pada perusahaan yang dipercayai mampu meningkatkan penjualan dengan cepat dan menghasilkan keuntungan yang besar.

Secara garis besar tahapan yang dilalui oleh PT. SAV dalam memberikan pembiayaannya kepada calon PPU dapat disajikan pada diagram sebagai berikut:

Gambar 3.1. Tahapan Pembiayaan PT.SAV

Sumber : PT. SAV



Penjelasan gambar:

PPU : singkatan dari Perusahaan Pasangan Usaha, merupakan istilah bagi pihak yang menerima pembiayaan dari PT. SAV

Peluang usaha : PPU memiliki prospek usaha yang bagus

Bisnis proposal : sebagaimana proposal permohonan biasanya, yang berisikan penjelasan singkat tentang pokok-pokok usaha yang dijalankan oleh PPU dan prospeknya.

3.2. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pembiayaan Modal Dengan Sistem Bagi Hasil di PT. Sarana Aceh Ventura

Mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan modal di PT.SAV secara sekilas dapat diketahui melalui gambar diagram sebelumnya (Gambar 3.1: Tahapan Pembiayaan PT. SAV). Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa, setelah calon PPU memutuskan untuk mengambil sumber pembiayaan usaha dari perusahaan modal ventura dalam hal ini PT. SAV. Sebagai langkah awal yang perlu dilakukan oleh calon PPU adalah mempersiapkan bisnis proposal yang berisikan tentang penjelasan singkat mengenai usaha yang sedang dijalankan oleh calon PPU.

Bisnis proposal yang diajukan oleh calon PPU diterima oleh bagian administrasi dan langsung diserahkan kepada salah seorang direksi. Apabila proposal diterima, maka kemudian didisposisikan ke VCO (*Venture Capital Officer*). Atas dasar bisnis proposal ini, PT. SAV akan mengawasi kegiatannya. Yaitu mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang mendalam, tentang usaha calon PPU oleh VCO. Dengan lamanya waktu pemeriksaan berdasarkan jumlah bisnis proposal yang ada. Adapun pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan mengenai kelengkapan administrasi, kondisi manajemen, keuangan, asset yang dimiliki, tenaga kerja yang tersedia, prospek pasarnya dan lain-lain terhadap usaha yang dijalankan calon PPU. Setelah dinyatakan lulus pemeriksaan oleh VCO, kemudian VCO menyiapkan form persetujuan kepada direksi, apabila disetujui,

VCO bersama *legal officer* melakukan tatap muka dengan calon PPU berupa kunjungan ke lokasi usaha calon PPU dengan maksud:

1. Mengkaji ulang informasi yang ada di dalam bisnis proposal dengan situasi di lokasi usaha calon PPU
2. Berdiskusi langsung dengan calon PPU, sehingga dapat dipahami karakter, komitmen, konsentrasi calon PPU dalam menjalankan usaha dan situasi lingkungan usaha calon PPU. Sebagaimana dalam gambar 3.1 disebut dengan pendekatan *due dilligence*. Dalam diskusi juga dibahas mengenai kemungkinan bentuk kerja sama apa yang diinginkan dan disetujui oleh kedua pihak. Dalam hal ini pembiayaan dengan pola bagi hasil.⁸¹

Pada tahapan tatap muka ini diharapkan antara PT. SAV dan calon PPU memperoleh sikap saling percaya dan pemahaman (*perception*) yang sama terhadap usaha yang dijalankan, sehingga diperoleh kesepakatan mengenai investasi yang diinginkan. Hal ini sebagaimana dasar utama semangat perusahaan modal ventura yang terletak pada keyakinan perusahaan terhadap PPU-nya.⁸²

Setelah dilakukannya kunjungan, VCO dan *legal officer* menyiapkan laporan analisis yang disebut proposal investasi, yang kemudian disampaikan kepada komite investasi yang terdiri dari VCO dan *legal officer* yang bersangkutan, direksi dan komisaris. Setelah komite menyetujui proposal investasi, maka VCO mempersiapkan surat konfirmasi atas persetujuan komite

⁸¹ Hasil observasi di PT. Sarana Aceh Ventura.

⁸² *Ibid.*

beserta syarat-syarat umum yang akan dibuat dalam perjanjian. Surat konfirmasi ini juga ikut ditandatangani oleh calon PPU.⁸³

Setelah surat konfirmasi dibuat, selanjutnya VCO menyerahkannya kepada *legal officer*, untuk dibuatkan dokumen perjanjian dan pengikatan aset yang dijadikan sebagai jaminan oleh calon PPU. Setelah perjanjian dan pengikatan jaminan ditandatangani oleh calon PPU dihadapan notaris, kemudian baru dilakukan proses pencairan pinjaman yang telah disepakati dalam hal ini pembiayaan dengan pola bagi hasil.⁸⁴

Mengenai bentuk pembagian keuntungan berdasarkan pola bagi hasil, antara PT. SAV dan PPU yang merupakan inti dari penelitian ini. Dapat di lihat pada lampiran contoh dokumen perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil, dengan nomor 1338 / SAV / PP / UD-507 / III / 2016. Tepatnya pada pasal 6 perjanjian. Mengenai isi perjanjian secara keseluruhan, penulis lampirkan pada bagian akhir skripsi ini. Adapun mengapa peneliti melihat kepada bentuk perjanjian tertulis ini, dikarenakan perjanjian tertulis merupakan titik acuan pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan modal yang dilakukan oleh PT. SAV dan PPU.

Isi pasal 6 perjanjian mengenai imbal jasa, pembayaran jumlah pembiayaan dan denda, sebagai berikut:

Atas penyediaan dan pemberian jumlah pinjaman pembiayaan, mewajibkan pihak kedua untuk membayar kepada pihak pertama imbalan jasa dalam bentuk bagi hasil. Dan pengembalian dana kepada pihak pertama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan proyeksi keuangan pihak kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

1. Angsuran pokok pembiayaan dan bagian keuntungan untuk paket keseluruhan sesuai pasal 2 perjanjian ini akan dibuat dalam satu tabel lampiran khusus, yang tidak terpisah dari perjanjian ini.
2. Pihak pertama dan kedua sepakat pembayaran angsuran pokok pembiayaan dan bagian keuntungan pihak pertama sesuai ayat 1. Wajib dibayarkan bersamaan sekaligus atau sebesar Rp.10.330.000 setiap bulannya oleh pihak kedua yang dimulai sejak tanggal 23-04-2016 dan dibayarkan seterusnya setiap bulannya selama 24 bulan paling lambat pada tanggal yang sama selama kerjasama ini berlangsung.
3. Manakala pihak kedua lalai dalam membayar kembali jumlah pembiayaan dan bagian keuntungan pihak pertama menurut jangka waktu tersebut diatas, maka atas kelalaian tersebut pihak kedua dikenakan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) setiap harinya atas keterlambatan tersebut.
4. Pembayaran kembali jumlah pinjaman pembiayaan beserta bagian laba pihak pertama dapat dilakukan oleh pihak kedua secara tunai atau melalui rekening pihak pertama pada bank yang telah disepakati bersama.

Penjelasan pasal:

Pihak pertama : PT. SAV

Pihak kedua : PPU

1‰ : perhitungan terhadap denda keterlambatan berdasarkan pasal 120 Perpres No. 70 tahun 2012 sebesar $1/1000 \times$ nilai kontrak.

Mengenai penanggungan terhadap resiko investasi yang dihadapi oleh PT.SAV. Dalam menghadapi kerugian pada pembiayaan, perusahaan terlebih dahulu menganalisa apakah kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian pengelola usaha atau kerugian usaha itu sendiri. Baik kerugian yang disebabkan oleh kondisi ekonomi secara mikro atau pun makro. Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh pengelola usaha, maka kerugian tersebut tidak dapat diakui. Disebabkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola usaha, sehingga menimbulkan kerugian dalam usaha. Kemudian penyelesaiannya ditanggung oleh pengelola secara mutlak, dapat juga dilakukannya penjualan jaminan pengelola.

Namun apabila kerugian tersebut disebabkan oleh situasi ekonomi, maka ada beberapa langkah yang akan dilakukan. Yaitu *pertama; rescheduling*, kewajiban-kewajiban pembayaran bagi hasil disesuaikan kembali dengan masa yang lebih lama dari yang telah disepakati. *Kedua; restructuring*, di samping masa kerjasama diperpanjang, juga dilakukan upaya-upaya tambahan pendanaan agar usaha yang dijalankan dapat bergerak kembali.⁸⁵

Dalam penanggulangan kerugian yang disebabkan oleh situasi ekonomi. Apabila kedua hal tersebut di atas telah dilakukan, namun usaha yang dibiayai masih mengalami ketidakstabilan yang akan berdampak pada kerugian yang lebih besar. Maka jaminan yang telah dijaminakan akan dijual kepada pihak ketiga sebagai jalan keluar dari kerugian kegiatan usaha yang dibiayai.⁸⁶

3.3. Pandangan Fiqh Muamalah Mengenai Pembiayaan Modal Usaha yang Dilakukan Oleh PT. Sarana Aceh Ventura

Dari hasil pemaparan peneliti pada sub bab sebelumnya. Dapat di lihat secara umum bahwasanya, dalam pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan modal dengan pola bagi hasil oleh PT. Sarana Aceh Ventura terdapat kesesuaian secara prinsip dan praktikal dengan akad permodalan usaha dalam fiqh muamalah sebagaimana yang telah penulis paparkan pada BAB II.

Dilihat dari segi dasar tujuannya, pembiayaan modal usaha oleh PT. SAV sudah menerapkan nilai-nilai keislaman. Sebagaimana pembiayaan yang dilakukan oleh PT. SAV, disamping untuk mencari keuntungan bisnis juga

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

bertujuan untuk membantu para pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mampu mengembangkan usahanya dan meraih kesuksesan. Sistem yang diusung oleh PT.SAV yaitu pembiayaan dengan pola bagi hasil, juga merupakan praktik yang sangat di tekankan dalam Islam sebagai jalan keluar dari praktek riba.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT.SAV menurut analisa peneliti menganut asas kepercayaan dan *sharing capability*. Sebagaimana asas yang juga diterapkan dalam akad permodalan usaha . *Sharing capability* disini dapat dilihat dari praktek yang diterapkan oleh PT. SAV, di mana PT. SAV tidak hanya sekedar memberikan pembiayaan dan melepaskan pengelolaan dana yang telah diberikan kepada PPU, namun PT. SAV aktif memberikan masukan, membina dan memantau perkembangan usaha yang dijalankan oleh PPU, dan juga PT. SAV berkepentingan terhadap kesuksesan usaha yang dijalankan oleh PPU.

Dari segi terpenuhinya kriteria akad, yaitu ijab dan qabul dalam kegiatan pembiayaan oleh PT. SAV. Hal ini dapat di *qiyas* kan dengan penandatanganan kontrak perjanjian antara PT.SAV dan PPU, sebagai bentuk ijab dan qabul. Dalam artian sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada BAB II “*pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya*”.

Peneliti melihat bahwasanya dari segi kedudukan para pihak dalam pelaksanaan pembiayaan dengan pola bagi hasil yang dijalankan oleh PT.SAV. Lebih mengarah kepada penggunaan akad *muḍārabah* dalam fiqh muamalah, sebagaimana penulis paparkan pada BAB II. Hal ini dapat dilihat dari posisi

PT.SAV, dalam penjelasan pada sub bab sebelumnya dan juga terdapat pada pasal 1 dan 2 perjanjian yang tertera pada lampiran. PT.SAV sebagai pihak pertama hanya berkewajiban sebagai pihak yang menyediakan sejumlah dana, yang kemudian dikelola oleh PPU dalam artian pihak kedua. Apabila dilihat pada akad *muḍārabah*, PT. SAV bertindak sebagai *ṣāhibul māl* (Pemilik dana) dan PPU sebagai *muḍārib* (pengelola dana). Adapun alasan mengapa peneliti berpendapat demikian, karena PT.SAV dalam hal ini tidak melakukan persekutuan dalam modal dengan PPU. Sebagaimana kedudukan para pihak pada akad *syirkah* yang telah peneliti jelaskan. Pembiayaan yang dilakukan oleh PT. SAV merupakan kerjasama dengan modal dari satu pihak yakni PT.SAV dan kerja/pengelolaan dari pihak lain yaitu PPU.

Walaupun di samping itu PPU telah memiliki aset usahanya sendiri yang merupakan modalnya dalam menjalankan usaha. Dan PPU membutuhkan pembiayaan dari PT.SAV untuk pemenuhan penambahan modal. Namun dalam perjanjian pembiayaan, modal aset yang telah dimiliki oleh PPU tidak termuat dan dinyatakan sebagai persekutuan dalam modal antara PT.SAV dan PPU. Sehingga hal ini yang mendasari peneliti berpendapat demikian.

Analisa peneliti ini juga diperkuat fatwa DSN-MUI No. 07 tentang akad *muḍārabah*, yang telah penulis paparkan pada BAB II. Pada point 3 fatwa dijelaskan bahwasanya “Lembaga Keuangan Syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan”. Yang menggambarkan kedudukan PT.SAV yang tidak ikut serta pada pengelolaan modal oleh PPU, namun ikut memberikan

pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dijalankan PPU. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya.

Kesesuaian lainnya dapat dilihat pada kedudukan modal yang diberikan oleh PT. SAV kepada PPU bersifat tunai bukan hutang. Modal yang diberikan berupa uang, serta besarnya modal jelas diketahui. Hal ini sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada syarat-syarat modal dalam akad *muḍārabah*, sebagaimana yang telah peneliti jelaskan pada BAB II. Ini memberikan gambaran bahwasanya praktik pembiayaan yang dijalankan oleh PT.SAV selama ini, mendekati kriteria-kriteria akad pembiayaan modal usaha pada fiqh muamalah dalam hal ini akad *muḍārabah*.

PT. SAV dalam menjalankan kerjasama dengan PPU memiliki batas waktu yaitu maksimal 10 tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2012. Dalam pasal perjanjian antara PT.SAV dan PPU yang penulis lampirkan, pada pasal 4 mengenai jangka waktu pembiayaan. Penetapan jangka waktu disini berdasarkan hasil musyawarah antara PT.SAV dan PPU. Apabila dilihat kepada sistem akad *muḍārabah*. Menurut penulis hal ini tidak tergolong kedalam jenis akad *muḍārabah muqayyadah*. Yang menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah hal tersebut dapat menyebabkan akad *muḍārabah* menjadi tidak sah. Penulis berpendapat demikian karena penentuan batas waktu kerjasama antara PT.SAV dan PPU ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah. Bukan ditetapkan secara sepihak oleh PT.SAV. Penetapan waktu disini bertujuan agar PPU bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha dan mengelola modal.

Sehingga modal yang diberikan oleh PT.SAV dapat dikembalikan ketika sudah mencapai batas waktu kerjasama.

Disamping kesesuaian-kesesuaian dari segi prinsip dan praktikal, antara praktik yang dijalankan oleh PT.SAV dan akad permodalan usaha dalam hal ini akad *muḍārabah*. Sebagaimana yang telah peneliti paparkan sebelumnya. Peneliti juga menemukan adanya ketidak sesuaian, dalam hal pola bagi hasil yang diterapkan oleh PT.SAV. Sebagaimana yang termuat dalam pasal 6 perjanjian, yang telah penulis tampilkan pada sub bab sebelumnya. Mengenai imbal jasa, pembayaran pembiayaan dan denda. Terdapat ketidak sesuaian dengan prinsip-prinsip yang terdapat didalam akad *muḍārabah* yaitu pada point 2 dan 3 perjanjian.

Adapun ketidak sesuaian tersebut terletak pada point 2 pasal 6, dimana PT.SAV menetapkan sejumlah nominal tertentu yaitu sebesar Rp.10.330.000,- yang merupakan angsuran pokok terhadap modal pembiayaan, beserta bagian keuntungan PT.SAV selaku pihak pemberi modal. Nominal tersebut diperoleh dari hasil perkiraan pendapatan dari usaha yang dijalankan PPU berdasarkan laporan keuangan usaha PPU dan juga berdasarkan perkiraan keuntungan yang akan diperoleh PPU dimasa yang akan datang.⁸⁷

Pada angsuran pokok terhadap modal pembiayaan, yang mana hal ini dapat di benarkan dalam akad *muḍārabah* sendiri. Namun pada point bagian keuntungan, hal ini telah bertentangan dengan ketetapan yang ada pada akad *muḍārabah*. Dimana pembagian keuntungan pada akad *muḍārabah*, berbentuk

⁸⁷ *Ibid.*

nisbah/ rasio/ persentase. Bukan berbentuk jumlah nominal tertentu. Hal ini sebagaimana sifat dasar akad *muḍārabah*, yang tergolong kedalam *Natural Uncertainty Contract*. Yaitu kontrak investasi dengan return yang tidak dapat di pastikan baik jumlah maupun waktunya.

Penetapan sejumlah nominal tertentu sebagaimana pada praktik PT.SAV. Pendapatan yang akan PT.SAV peroleh, dari sebuah pembiayaan sudah dapat dipastikan dari awal perjanjian diadakan. Hal ini dalam Islam dapat tergolong pada praktek yang mengarah kepada riba, lebih tepatnya riba *qard*.⁸⁸

Praktek penetapan nominal tertentu terhadap keuntungan, peneliti melihat pada dasarnya juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 18 tahun 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura yang seharusnya menjadi dasar acuan PT.SAV dalam melakukan kegiatan usahanya. Dimana pada pasal 8 peraturan tersebut dijelaskan bahwasanya:⁸⁹

- (1) Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf c yang dilaksanakan oleh PMV kepada PPU dilakukan dengan pola:
 - a. Pembagian atas hasil usaha berdasarkan laba (*profit sharing*) yang dihasilkan dari selisih lebih total pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan
 - b. Pembagian atas hasil usaha berdasarkan pendapatan (*revenue sharing*).
- (2) Pembagian atas hasil usaha sebagaimana dimaksud, dilakukan berdasarkan persentase tertentu yang telah disepakati di awal, dan harus dituangkan dalam perjanjian tertulis antara PMV dan PPU.

Apabila di lihat pada isi Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Maka dapat di jumpai bahwasanya keseluruhan dari pasal 8 tersebut, merupakan sistem

⁸⁸ Riba *Qard* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada yang berutang.

⁸⁹ Kementerian Keuangan, *Salinan Peraturan Menteri Keuangan...*, (PDF), BAB II, Pasal 8, hlm, 7.

pembagian atas hasil usaha pada akad *muḍārabah*. Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan pada BAB II.

Apabila PT. SAV benar-benar menerapkan pembiayaan dengan pola bagi hasil, sebagaimana yang ditetapkan didalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Dimana keuntungan yang PT.SAV peroleh ditentukan berdasarkan rasio/nisbah/persentase yang disepakati antara PT.SAV dan PPU. Apabila usaha yang dijalankan PPU memperoleh laba besar, maka PT.SAV akan mendapatkan keuntungan yang besar pula. Apabila PPU memperoleh laba sedikit, bahkan tidak memperoleh laba sama sekali. Maka PT.SAV juga akan mengalami hal yang sama. Maka dari segi pembagian atas hasil usaha, pada PT.SAV tidak diragukan lagi sama sekali tidak ada pertentangan dengan akad *muḍārabah* sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada BAB II.

Pada poin 3 pasal 6 perjanjian dijelaskan mengenai penetapan denda keterlambatan terhadap kelalaian PPU dalam membayar kembali pokok pembiayaan dan bagian keuntungan. Sebesar 1/1000 (satu permil) x nilai kontrak setiap harinya atas keterlambatan tersebut. Mengenai hal ini peneliti tidak menemukan adanya ketentuan yang pasti, baik dalam pembahasan akad permodalan usaha yang dijelaskan oleh para fuqaha, maupun ketentuan yang termuat dalam fatwa DSN-MUI. Dalam hal penetapan denda keterlambatan terhadap *muḍārib* sebagaimana yang telah peneliti paparkan pada BAB II. Hal ini juga tentunya didasari oleh prinsip dasar investasi dalam Islam yang keuntungan yang akan diperoleh tidak dapat dipastikan baik waktu maupun jumlahnya.

Menurut peneliti mengenai hal tersebut, penetapan denda keterlambatan dapat tergolong kepada perbuatan yang dapat mendzalimi PPU sebagai mitra usaha PT.SAV. Apabila keterlambatan tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian PPU. Melainkan disebabkan oleh kondisi usaha yang dijalankan oleh PPU sedang mengalami ketidak stabilan, yang disebabkan oleh faktor-faktor perekonomian. Juga sebagaimana yang peneliti jelaskan pada paragraf sebelumnya, kegiatan penetapan kepastian terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh, selain bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan, juga dapat mengarah pada perbuatan yang mengandung riba, tepatnya riba *qarḍ* dan riba *jahiliyyah*.⁹⁰

Secara umum peneliti melihat isi perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil yang dijalankan oleh PT.SAV dan PPU, pada lampiran. Sudah memiliki kesesuaian yang sangat banyak dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam akad *muḍārabah*. selain yang telah peneliti paparkan diatas, kesesuaian-kesesuaian lainnya terletak pada kegiatan pemeriksaan oleh PT.SAV. Adanya laporan perkembangan usaha dari PPU. Penetapan jaminan oleh PT.SAV yang bertujuan untuk menjamin moral PPU agar tetap menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh PT.SAV untuk mengelola modal yang diberikan serta menjalankan seluruh kesepakatan yang telah termuat dalam perjanjian pembiayaan. Terjadinya pembatalan perjanjian. Keseluruhannya peneliti melihat sudah memiliki kesesuaian dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam akad *muḍārabah*. Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan pada isi BAB II sebelumnya.

⁹⁰ Riba *Jahiliyyah* adalah utang di bayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

Ketidak sesuaian yang peneliti temukan dalam kegiatan pembiayaan dengan pola bagi hasil yang dijalankan oleh PT.SAV, hanya terletak pada hasil keuntungan yang diperoleh PT.SAV yang belum 100% menerapkan pola bagi hasil yang sebenarnya. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan no. 18 tahun 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura yang sangat sesuai dengan yang ditetapkan dalam akad *muḍārabah*. Yaitu dimana pembagian atas hasil usaha dilakukan berdasarkan persentase tertentu yang disepakati antara PT.SAV dan PPU, dengan pembagian atas hasil usaha menggunakan pola *profit sharing* atau *revenue sharing*.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Bentuk pelaksanaan kegiatan pembiayaan modal usaha di PT. Sarana Aceh Ventura (PT.SAV) diawali dengan pengajuan *business proposal* oleh calon Perusahaan Pasangan Usaha (PPU), yang kemudian di periksa dan diteliti oleh VCO (*Venture Capital Officer*) secara mendalam tentang usaha calon PPU, mengenai kelengkapan administrasi, manajemen, keuangan, asset yang dimiliki, tenaga kerja yang tersedia, prospek pasarnya dan lain-lain. Kemudian diadakan tatap muka dengan calon PPU di lokasi usaha PPU. Guna mengkaji ulang informasi yang ada di dalam bisnis proposal dengan situasi di lokasi usaha calon PPU. Tatap muka juga bertujuan agar diperolehnya sikap saling percaya dan pemahaman yang sama terhadap usaha yang dijalankan. Kemudian *business proposal* yang telah melewati keseluruhan tahapan proses pengujian, diajukan kepada Komite Investasi oleh VCO bersangkutan. Sebagai pihak yang memberikan investasi untuk dapat direalisasikan pembiayaan kepada calon PPU tersebut. Setelah itu PT. SAV menyiapkan dokumen perjanjian yang meliputi investasi penyertaan, besarnya penyertaan, jangka waktu, perhitungan (*cash flow*), pembagian keuntungan, dan sebagainya. Dan kemudian kegiatan pembiayaan modal dilaksanakan setelah ditandatanganinya naskah kerjasama antara PT.SAV dan PPU.

2. Pandangan fiqh muamalah terhadap pembiayaan modal usaha di PT. SAV, sudah memiliki kesesuaian yang banyak dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam akad *muḍārabah*. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari tujuan dilakukannya pembiayaan selain untuk mencari keuntungan juga bertujuan untuk membantu para pemilik usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya. Dari sistem yang ditawarkan oleh PT. SAV yaitu, pembiayaan dengan pola bagi hasil merupakan praktik yang di ajarkan dalam Islam sebagai jalan keluar dari praktik riba. Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh PT. SAV menganut asas kepercayaan dan *sharing capability*. Sebagaimana asas pada akad permodalan usaha. Dari segi kedudukan para pihak, dimana PT. SAV sebagai pihak yang menyediakan modal dan PPU sebagai pihak yang mengelola modal. Kesesuaian lainnya dapat dilihat pada modal yang diberikan bersifat tunai bukan hutang, modal yang diberikan berupa uang, serta besarnya modal jelas diketahui. Kesesuaian lainnya dapat dilihat dari kegiatan pemeriksaan dan pembinaan oleh PT. SAV. Penetapan jaminan oleh PT. SAV yang bertujuan untuk menjamin moral mitra usahanya. Adapun ketidaksesuaian yang peneliti temukan hanya terletak pada hasil keuntungan yang diperoleh PT.SAV, yang belum 100% menerapkan pola bagi hasil yang sebenarnya. Dimana PT. SAV menetapkan sejumlah nominal tertentu sebagai keuntungan PT. SAV yang harus dibayarkan oleh PPU sebagai pihak yang menerima pembiayaan pada waktu-

waktu yang telah disepakati. Adapun yang diatur dalam akad *mudārabah*, dimana pembagian atas hasil usaha dilakukan berdasarkan persentase tertentu yang disepakati antara pemilik modal dan pengelola modal. Dengan pembagian atas hasil usaha menggunakan pola *profit sharing* atau *revenue sharing*. Yang memiliki kesesuaian dengan apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 18 tahun 2012 tentang perusahaan modal ventura.

4.2. Saran

1. Kepada masyarakat yang memiliki usaha UMKM dan membutuhkan modal, agar dapat berhati-hati dengan praktik riba. Adapun apabila PT. SAV telah menerapkan pola bagi hasil dengan sepenuhnya sebagaimana yang ditetapkan dalam akad *mudārabah* dan peraturan menteri keuangan. Dipersilahkan mengambil pembiayaan di PT.Sarana Aceh Ventura sebanyak-banyaknya.
2. PT. Sarana Aceh Ventura dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat meninjau ulang kembali peraturan-peraturan yang ada, sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Dimana peraturan-peraturan tersebut sebenarnya memiliki kesesuaian dengan apa yang di ajarkan dalam Islam, sehingga kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. SAV dapat sesuai dengan aturan syariat Islam. Sekaligus sebagai bentuk dukungan PT. SAV kepada pemerintah Aceh dalam penerapan syariat di bidang ekonomi.⁹¹

⁹¹ Analiansyah, "Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya: Kajian terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar", *Jurnal Analisa*, Vol. 21, No. 02, Desember 2014, hlm. 266.

3. Penelitian ini dapat diteruskan oleh peneliti dan penulis selanjutnya terhadap kegiatan investasi oleh PT. SAV. Dari segi produk-produk PT. SAV lainnya ditinjau dari hukum Islam.

Lihat juga di Muhammad Siddiq Armia, "Eksekutif Review Terhadap PERDA Retribusi Di Daerah Otonomi Khusus", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 21, No. 02, Agustus 2016. Dan Mizaj Iskandar, "Nalar Konstitusi Dalam Wacana Reformasi GBHN", *Academia.edu*, diakses pada 30 Agustus 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Mu'iz, "*Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.
- Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Analiansyah, "Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya: Kajian terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar", *Jurnal Analisa*, Vol. 21, No. 02, Desember 2014.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Aulia Rahman, "*Analisis Pengaruh Pembiayaan Modal Ventura Terhadap Pendapatan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) Dari PT. Sarana Aceh Ventura*" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2009.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah* (PDF).
- Elka Miliati, "*Pengaruh BI Rate Terhadap Persentase Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.

Ellyati, “*Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Muudharabah Di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh* (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Kementrian Keuangan, *Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura* (PDF).

Michael Salter, *Writing Law Dissertations : An Introduction And Guide To The Conduct Of Legal Research*, United Kingdom: Longman, 2007.

Mizaj Iskandar, “Nalar Konstitusi Dalam Wacana Reformasi GBHN”, *Academia.edu*, diakses pada 30 Agustus 2017.

Muhammad Siddiq Armia, “Eksekutif Review Terhadap PERDA Retribusi Di Daerah Otonomi Khusus”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 21, No. 02, Agustus 2016.

Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'āmalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Oni Sahroni dan Adiwarmarman Karim, *Maqasid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid IV, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2015.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, & Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business And Economic Ethics*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu*, jilid V, Jakarta: Gema Insani, 2011.

www.bahanaventura.com, profil PT. Bahana Artha Ventura. Diakses melalui situs <http://bahanaventura.com/profil/profil-bav> pada tanggal 20 Mei 2017.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Email : fsh@syariah.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSHI/TL.00/3819/2016

Banda Aceh, 5 Desember 2016

Tempiran : -

Isi : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada

Yth. Direktur PT. Sarana Aceh Ventura Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Hafiz Mubarraq Haridhi**
NIM : 121 310 050
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syari'ah/ VII (Tujuh)
Alamat : Lr Kerinci No. 83 Setui - Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul: "Pemberian Modal Usaha Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada PT. Sarana Aceh Ventura)", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I, 2

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 19660703 199303 1 003



PT. Sarana Aceh Ventura

Banda Aceh, 17 Juli 2017

Nomor : 176/SAV/VII/2017
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Wawancara dan Pemberian Data

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Di
Banda Aceh

Assalamualaikum Wr. Wb.

Rujukan:

1. Surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Nomor: Un. 08/FSHI/TL.00/3819/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang permohonan pemberian data dan penjelasan untuk penyusunan skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diberitahukan kepada Bapak bahwa mahasiswa an. Hafiz Mubarraq Haridhi NIM: 121310050 telah datang ke PT. Sarana Aceh Ventura untuk pelaksanaan wawancara dan pengambilan data yang berkaitan dengan pemberian modal usaha untuk penyusunan skripsi dengan judul: "PEMBERIAN MODAL USAHA DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS PADA PT. SARANA ACEH VENTURA)"

Pelaksanaan wawancara dan pengambilan data telah dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2016. Demikian untuk menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Ezzan Disyah, SE
Direktur

TANDA TERIMA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vera Oryza
Jabatan : Staff PT. Sarana Aceh Ventura

Dengan ini meyerahkan 4 buah Perjanjian Pinjaman
Pembiayaan PT. Sarana Aceh Ventura.

Kepada:

Nama : Hafiz Mubarraq Haridihi
Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah
Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh


Dokumen perjanjian ini akan digunakan sebagai data untuk
menyusun Skripsi dan perjanjian ini tidak boleh dilampirkan
dalam skripsi, apabila harus dilampirkan juga maka nama para
pihak tidak boleh disebutkan.

Demikianlah Surat Tanda Terima ini dibuat agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.


Banda Aceh, 12 Januari 2007

Yang Menyerahkan

Yang Menerima



Vera Oryza



Hafiz Mubarraq Haridihi

LAMPIRAN

DOKUMEN PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Dalam dokumen perjanjian yang diberikan oleh PT. SAV kepada penulis. Penulis di minta agar tidak melampirkan perjanjian secara utuh dalam penulisan skripsi ini, namun dikarenakan dokumen perjanjian ini digunakan sebagai data oleh peneliti untuk menyusun skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk melampirkannya. Pihak PT. SAV mengizinkan peneliti untuk melampirkannya dengan tidak menyebutkan nama para pihak yang terdapat di dalam dokumen perjanjian.

Untuk itu demi menjaga kerahasiaan perusahaan, nama para pihak yang terdapat di dalam dokumen perjanjian berikut peneliti hilangkan.

PERJANJIAN PINJAMAN PEMBIAYAAN DENGAN POLA BAGI HASIL ANTARA PT. SACARA ACEH VENTURA DENGAN PERUSAHAAN PASANGAN USAHA

No. 1338/SAV/PP/UD-507/III/2016

Perjanjian ini dibuat dan dilangsungkan di Banda Aceh, pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh tiga Maret tahun dua ribu enam belas (23-03-2016).

I. PT. Sarana Aceh Ventura, alamat Banda Aceh, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Perusahaan Pasangan Usaha, alamat Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Para pihak untuk diri sendiri dan bertindak sebagaimana tersebut menerangkan terlebih dahulu :



1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang usaha Modal Ventura, dengan tujuan dan misi untuk menyertakan Modal, baik secara langsung maupun tidak langsung pada usaha-usaha skala kecil dan menengah.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu usaha perseorangan yang bergerak dalam bidang Penjualan Pakaian Jadi yang tempat usahanya bernama Cotton's House terletak di Kelurahan Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
3. Bahwa PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembiayaan pada PIHAK PERTAMA dalam surat permohonan tertanggal 16 Maret 2016, dengan maksud untuk dipergunakan PIHAK KEDUA untuk modal kerja yaitu membeli persediaan barang dagangan dalam rangka meningkatkan usaha PIHAK KEDUA dan Bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk menggunakan pinjaman dana tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini.
4. Bahwa PIHAK PERTAMA dalam suratnya Nomor: 070/SAV/III/2016 tanggal 22 Maret 2016, mengabulkan permohonan PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam butir 3 diatas dan karenanya PIHAK PERTAMA bersedia memberikan pembiayaan untuk membeli persediaan barang dagangan PIHAK KEDUA tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di bawah ini.

Maka berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, para pihak telah setuju sebagaimana mereka telah sepakati dalam perjanjian ini untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil ini berikut dengan segenap perubahan, tambahan, pembaharuan atau perbaikannya dikemudian hari cukup disebut dengan "perjanjian", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 BENTUK PEMBIAYAAN

Perjanjian ini dilaksanakan antara kedua belah pihak dalam bentuk Pinjaman Pembiayaan Pola Bagi Hasil, dalam hal mana PIHAK PERTAMA setuju menyediakan dan PIHAK KEDUA setuju menerima sejumlah dana tertentu dari PIHAK PERTAMA yang untuk nantinya manakala seluruh persyaratan yang termuat dalam perjanjian telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA selanjutnya PIHAK PERTAMA menyerahkan pinjaman dana tersebut kepada dan untuk digunakan oleh PIHAK KEDUA guna membeli persediaan barang dagangan.

SA 2



Pasal 2
JUMLAH DAN TUJUAN PENGGUNAAN DANA

1. PIHAK PERTAMA berjanji menyediakan dan pada waktunya menyerahkan pinjaman dana kepada PIHAK KEDUA sampai setinggi-tingginya sejumlah **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**. -
2. Jumlah pinjaman dana tersebut hanya akan digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk modal kerja yaitu membeli persediaan barang dagangan dalam rangka pengembangan usaha PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA hanya berkewajiban menyediakan dan menyerahkan Fasilitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, setelah PIHAK KEDUA memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang termuat dalam Perjanjian Pembiayaan.

Pasal 3
BIAYA-BIAYA

Atas pinjaman pembiayaan tersebut, mewajibkan PIHAK KEDUA untuk membayar kepada PIHAK PERTAMA berupa :

1. PIHAK KEDUA wajib menanggung segala biaya yang dikeluarkan karena pembuatan dan pelaksanaan perjanjian ini, perjanjian pengikatan jaminan dan dokumen lain yang harus dibuat berdasarkan perjanjian ini, dan biaya-biaya lain yang timbul termasuk tetapi tidak terbatas pada semua pajak, notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bank atau kewajiban lainnya yang harus dibayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan ini.
2. PIHAK KEDUA wajib membayar **Provisi Fee** kepada PIHAK PERTAMA sebesar **1.5 %** atau **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**, yang diberikan dan dibayar dimuka pada saat perjanjian ini selesai ditandatangani.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat pinjaman pembiayaan ini berlangsung untuk jangka waktu selama-lamanya **24 (dua puluh empat) bulan**, terhitung sejak tanggal **dua puluh tiga Maret dua ribu enam belas (23-03-2016)** oleh karena itu PIHAK KEDUA wajib untuk membayar seluruh kewajibannya yang terhutang dan yang timbul berdasarkan perjanjian ini dan perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat sehubungan dengan perjanjian ini termasuk atas semua kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan imbalan jasa bagi hasil yang terhutang kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada tanggal **dua puluh tiga Maret dua ribu delapan belas (23-03-2018)**, kecuali atas kesepakatan para pihak dalam perjanjian pembiayaan ini dapat diperpanjang.

Pasal 5
SYARAT-SYARAT PENCAIRAN



Jumlah pinjaman dana tersebut hanya akan dicairkan oleh PIHAK PERTAMA apabila terdapat adanya:

1. PIHAK KEDUA telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik asli 2015, luas tanah 480 M², atas nama Syamsuar, sebagai jaminan yang akan diikat APHT peringkat I oleh notaris yang ditunjuk PIHAK PERTAMA.
2. Telah di keluarkan cover note oleh notaris yang di tunjuk PIHAK PERTAMA sebagai bukti pengikatan jaminan
3. PIHAK KEDUA telah mengajukan surat permohonan pencairan pada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA harus telah mengikuti asuransi jiwa pada perusahaan asuransi yang ditunjuk PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
IMBAL JASA,
PEMBAYARAN JUMLAH PEMBIAYAAN
DAN DENDA

Atas penyediaan dan pemberian jumlah pinjaman pembiayaan tersebut, mewajibkan PIHAK KEDUA untuk membayar kepada PIHAK PERTAMA imbalan jasa dalam bentuk Bagi Hasil dan Pengembalian dana kepada PIHAK PERTAMA yang telah disepakati oleh kedua Belah Pihak sesuai dengan proyeksi keuangan PIHAK KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Angsuran pokok pembiayaan dan Bagian Keuntungan untuk paket keseluruhan sesuai pasal 2 (dua) perjanjian ini akan dibuat dalam satu table lampiran khusus, yang tidak terpisah dari perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat pembayaran angsuran Pokok pembiayaan dan Bagian Keuntungan PIHAK PERTAMA sesuai Ayat 1, di atas wajib dibayarkan bersamaan sekaligus atau sebesar **Rp. 10.330.000,- (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)** setiap bulannya oleh PIHAK KEDUA yang dimulai sejak tanggal **dua puluh tiga April dua ribu enam belas (23-04-2016)** dan dibayarkan seterusnya setiap bulannya selama **24 (dua puluh empat)** bulan paling lambat pada tanggal yang sama selama kerjasama ini berlangsung.
3. Manakala PIHAK KEDUA lalai dalam membayar kembali Jumlah Pembiayaan dan Bagian Keuntungan PIHAK PERTAMA menurut jangka waktu tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut PIHAK KEDUA dikenakan Denda Keterlambatan sebesar **1‰ (satu permil)** setiap harinya atas keterlambatan tersebut.
4. Pembayaran kembali jumlah pinjaman pembiayaan beserta bagian laba PIHAK PERTAMA dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA secara tunai atau melalui rekening PIHAK PERTAMA pada bank yang telah disepakati bersama.

**Pasal 7
KELALAIAN**



Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang ditetapkan perjanjian ini, PIHAK PERTAMA berhak sewaktu-waktu menghentikan dan memutuskan perjanjian ini. Dalam hal demikian-seluruh Kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus dibayar dengan seketika dan sekaligus seluruhnya, walaupun saat pembayaran pinjaman pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai perjanjian ini belum jatuh tempo, apabila terjadi salah satu dari kejadian dibawah ini,

- a Bilamana PIHAK KEDUA menggunakan pembiayaan tersebut menyimpang dari tujuan penggunaannya.
- b Bilamana PIHAK KEDUA lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan/ kewajiban-kewajiban yang dimaksud dalam perjanjian ini berikut setiap perpanjangan/ perubahan/ pembaharuannya dan atau perjanjian-perjanjian pengikatan jaminan, serta perjanjian lainnya baik yang telah ada maupun yang akan dibuat dikemudian hari.
- c Bilamana menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA keadaan keuangan PIHAK KEDUA, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat membayar kewajibannya lagi.
- d Bilamana PIHAK KEDUA dan/ atau Penjamin mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit, mengajukan penundaan pembayaran (surseance van betaling) atau karena sebab apapun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau dikenakan hukuman penjara.
- e Bilamana sebagian atau seluruh harta kekayaan PIHAK KEDUA dan/atau penjamin disita.
- f Bilamana barang-barang jaminan untuk pemberian pinjaman ini musnah, berkurang nilainya atau disita pihak lain baik sebagian atau seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir hak penguasaannya.
- g Bilamana pernyataan-pernyataan, surat-surat keterangan-keterangan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA ternyata tidak benar.
- h Bilamana didalam pelaksanaan pembiayaan ini terjadi kegagalan yang lebih diakibatkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA sehubungan dengan Usaha dimaksud maka Kerugian tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

**Pasal 8
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

1. Tidak menggunakan dana Fasilitas Pembiayaan ini untuk tujuan lain diluar tujuan dari pembiayaan ini. Pembiayaan benar-benar digunakan untuk modal kerja yaitu membeli persediaan barang dagangan untuk usaha PIHAK KEDUA.
2. Mematuhi semua syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama sebagaimana diatur dalam perjanjian terkait lainnya maupun ketentuan-ketentuan hukum yang secara umum berlaku dan diberlakukan dan menjalankan usahanya secara teratur dan efisien.

- 
3. Memelihara dan mempertahankan semua ijin, lisensi dan persetujuan menjalankan usaha PIHAK KEDUA.
 4. PIHAK KEDUA menanggung semua biaya-biaya diluar biaya-biaya yang disepakati (cost overrun) yang timbul akibat selisih kurs atau sebab lainnya.
 5. Memberikan informasi secara terbuka dan memberikan ijin setiap saat mengunjungi kantor maupun lokasi usaha PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
 6. Memberikan ijin kepada PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan pemeriksaan pembukuan (audit) dan operasional terhadap kegiatan usaha PIHAK KEDUA setiap saat.
 7. Membayar semua biaya yang timbul sehubungan dengan dilaksanakannya Perjanjian Pembiayaan ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban pajak dan pungutan lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Mengadakan dan/atau memperpanjang (bila telah jatuh tempo) dokumen-dokumen hukum dan/atau perijinan terkait dengan kegiatan usaha PIHAK KEDUA.

Pasal 9
PENGAKUAN HUTANG DAN
DASAR PENETAPAN JUMLAH HUTANG

1. Dengan dilaksanakannya Perjanjian Pinjaman Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil ini menurut jumlah yang ditetapkan dalam pasal 2 perjanjian ini, PIHAK KEDUA mengaku dengan sungguh-sungguh dan benar telah berhutang kepada PIHAK PERTAMA uang sejumlah **Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah)**, ditambah dengan biaya-biaya, keuntungan dan atau denda.PIHAK PERTAMA dengan ini menerima baik pengakuan hutang PIHAK KEDUA tersebut.
2. PIHAK PERTAMA berhak untuk menetapkan besarnya jumlah hutang PIHAK KEDUA untuk disesuaikan dengan jumlah-jumlah, termasuk kewajiban pembayaran yang timbul dari perjanjian ini dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat sehubungan dengan perjanjian yang telah jatuh tempo dan terutang oleh PIHAK KEDUA menurut catatan yang khusus dibuat oleh PIHAK PERTAMA untuk itu.
3. Apabila menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA dianggap perlu guna memenuhi ketentuan dalam pasal 224 Reglement Indonesia Yang diperbaharui (H.I.R) atau pasal 258 Reglement Untuk Luar Jawa dan Madura (R.I.B) PIHAK PERTAMA berdasarkan perijinan dapat menetapkan Pengakuan Hutang PIHAK KEDUA dalam suatu Perjanjian Pengakuan Hutang tersendiri termasuk penegasan atas jaminan-jaminan yang telah diberikan beserta perubahan-perubahannya dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.
Untuk itu PIHAK KEDUA sekarang ini namun untuk dipergunakan dikemudian hari pada waktunya memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan dengan hak substitusi kepada Direksi PIHAK PERTAMA dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk bertindak atas nama PIHAK KEDUA dalam melaksanakan hal-hal tersebut diatas.

Pasal 10
PEMERIKSAAN OLEH PIHAK PERTAMA



1. PIHAK PERTAMA atau penerima kuasanya yang ditunjuk berhak pada waktu memeriksa pembukuan dan meminta keterangan yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tentang usaha/ perusahaan PIHAK KEDUA yang meliputi segi Keuangan, Management, Perizinan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan aspek-aspek lainnya yang dianggap perlu.
2. PIHAK KEDUA wajib memberikan bantuan sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA atau penerima kuasanya yang ditunjuk secara sah dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas, termasuk pemberian Informasi yang benar.

Pasal 11
LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA

PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan perkembangan usaha yang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan pembiayaan oleh PIHAK PERTAMA serta laporan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan penyediaan dan pemberian dana berdasarkan perjanjian ini.

Pasal 12
PEMBATASAN TINDAKAN PIHAK KEDUA

Tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, selama perjanjian pinjaman pembiayaan ini berlangsung atau PIHAK KEDUA belum dapat menyelesaikan kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA sesuai Pasal 2 dan Pasal 6 dalam Perjanjian ini maka PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk:

- a Menerima fasilitas/ bantuan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank lainnya.
- b Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) terhadap pihak ketiga.
- c Membuka cabang/perwakilan baru atau usaha baru selain usaha yang telah ada.
- d Merubah bentuk/status hukum perusahaan dan merubah susunan pengurus organisasi usaha.
- e Membagikan keuntungan/laba perusahaan.
- f Memindahtangankan perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga kepada pihak ketiga.
- g Melakukan Likuidasi atau Pembubaran atau tindakan-tindakan yang menjerus pada kepailitan.

Pasal 13
ASURANSI

Selama kerjasama ini berlangsung sesuai dengan perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib untuk:

1. Ikut serta program asuransi jiwa pada maskapai asuransi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, untuk jumlah dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh PIHAK PERTAMA.



2. Premi asuransi dan biaya lain yang berkenaan dengan penutupan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) di atas dibebankan kepada PIHAK KEDUA yang memanfaatkan dana pinjaman dari PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA dan dalam polis asuransi PIHAK PERTAMA ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima segala pembayaran berdasarkan asuransi itu. Jumlah uang yang diterima oleh PIHAK PERTAMA sebagai akibat realisasi klaim asuransi tersebut di atas diperhitungkan dengan jumlah Kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 14 **JAMINAN PIHAK KEDUA**

A. Guna menjamin pengembalian pinjaman Pembiayaan dan kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian ini, termasuk bagian keuntungan. PIHAK KEDUA dengan ini untuk digunakan pada waktunya memberikan jaminan kepada PIHAK PERTAMA berupa:

1. a. Pemasangan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 1 atas tanah, beserta asset yang bedara di atasnya, berupa satu unit ruma permanen yang berlokasi di Desa Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Sertifikat Hak Milik Nomor 2015, Luas tanah 480 M², atas nama PPU, Nilai Pasar jaminan sebesar Rp. 294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah).

-Guna memberikan kedudukan yang di utamakan (preference) kepada PIHAK PERTAMA, pembayaran kembali seluruh hutang-hutang PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, mengikat diri, memberikan kepada PIHAK PERTAMA Hak Tanggungan guna tujuan pemberian pembiayaan tersebut diatas.

-Sertifikat tanda bukti hak atas tanah tersebut menjadi objek hak tanggungan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk disimpan dan dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang Hak Tanggungan.

2. Jaminan lainnya yang dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA

B. Jikalau sebab apapun juga, PIHAK KEDUA telah lalai melunasi hutangnya kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal cicilan yang telah disepakati, maka berlaku beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila kewajiban yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA tidak dapat terlaksana selama 3 (tiga) kali cicilan berturut-turut atau tidak berturut-turut, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan somasi (peringatan) kepada PIHAK KEDUA.
2. Apabila kewajiban yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA tidak dapat terlaksana atau melampaui maksimal 6 (enam) kali cicilan berturut-turut atau tidak berturut-turut dengan mengabaikan masa berakhirnya perjanjian ini, maka dengan lewatnya waktu telah cukup menjadi bukti akan kelalaian PIHAK KEDUA, sehingga surat peringatan dari juru sita dan/atau surat-surat lain seperti itu tidak diperlukan lagi dan dalam hal demikian PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada PIHAK PERTAMA baik bersama-sama maupun masing-masing untuk menjual, memindahkan dan menyerahkan kepada siapa saja yang bersedia membelinya dengan harga yang dipandang pantas oleh PIHAK PERTAMA, baik secara lelang atau secara di bawah tangan (secara tidak lelang) dan lain atas pilihan PIHAK PERTAMA atas segala apa yang dijaminakan tersebut.

Kesemuanya dilakukan dalam naskah tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

baik secara lelang atau secara di bawah tangan (secara tidak lelang) dan lain atas pilihan PIHAK PERTAMA atas segala apa yang tersebut.

Kesemuanya dilakukan dalam naskah tersendiri dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.



Pasal 15
KESANGGUPAN PIHAK KEDUA TERHADAP
KETENTUAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK KEDUA berjanji dan mengikat diri untuk melaksanakan Penatausahaan semua administrasi sehubungan dengan pengembangan kapasitas usaha dimaksud.
2. PIHAK KEDUA sanggup menanggung semua biaya yang timbul sehubungan dengan penatausahaan administrasi dalam pelaksanaan perjanjian ini, termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pengembangan usaha dimaksud.
3. PIHAK KEDUA sanggup dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengembalikan dan membayar semua kewajibannya yang timbul berdasarkan perjanjian ini, termasuk pada pengembalian Jumlah pinjaman, bagian keuntungan PIHAK PERTAMA, Jumlah Provisi sesuai Pasal 3 dan Pasal 6 dan Biaya-biaya lainnya sehubungan dengan pembiayaan ini.
4. PIHAK KEDUA sanggup dan karenanya mengikat diri untuk tunduk dan melaksanakan semua ketentuan, syarat-syarat dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA sehubungan pinjaman Pembiayaan, baik yang berlaku saat ini maupun pada masa yang akan datang.

Pasal 16
PERNYATAAN-PERNYATAAN

1. Bahwa perjanjian ini tidak akan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian-perjanjian lain yang mungkin telah dibuat oleh PIHAK KEDUA dengan Pihak lain.
2. Bahwa hingga saat ditandatanganinya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak mempunyai sesuatu Hutang dalam bentuk apapun pada Pihak lain, kecuali secara tegas dan tertulis telah diberitahukan terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebelum penandatanganan Perjanjian ini.
3. Bahwa jaminan berupa segala sesuatu yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan bangunan tersebut diatas belum/tidak dijaminakan dengan cara apapun juga kepada pihak lain.
4. Bilamana pembiayaan tidak dibayar lunas, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan pembiayaan ini, baik secara di bawah tangan atau dimuka umum.
5. Bilamana terdapat hal-hal atau Jaminan-jaminan atau Keterangan serta Dokumen yang tidak benar yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini dan/ atau bilamana ada gugatan/ tuntutan dari Pihak lain sehubungan dengan dibuat, dilaksanakannya Perjanjian ini maka PIHAK KEDUA berjanji untuk melepaskan dan Membebaskan PIHAK PERTAMA dari

Gugatan/ Tuntutan tersebut dan akan menanggung sendiri Tuntutan tersebut.

- 6 Atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA wajib membayar kepada PIHAK PERTAMA semua kerugian yang diderita PIHAK PERTAMA sebagai akibat dari Gugatan/ Tuntutan tersebut.



Pasal 17 PEMBATALAN

PIHAK PERTAMA berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak apabila :

- 1 PIHAK KEDUA tidak memberikan atau memberikan keterangan yang menyangkut segala sesuatunya sehubungan dengan perkembangan usaha, dan hal-hal lain yang seharusnya diberikan berdasarkan Perjanjian ini yang secara materiil mengandung ketidakbenaran.
- 2 PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan melanggar terhadap salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian ini. Dalam hal demikian PIHAK KEDUA wajib untuk sekaligus mengembalikan seluruh bantuan Pembiayaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan membayar jumlah-jumlah lainnya yang masih terhutang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Atas pembatalan oleh PIHAK PERTAMA tersebut maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menggugat/ menuntut ganti rugi berupa apapun kepada PIHAK PERTAMA karena pembatalan dimaksud.

Pasal 18 KETENTUAN LAIN

1. Apabila didalam pelaksanaan pembiayaan ini terjadi kegagalan yang lebih bersifat Force Majeur (suatu kejadian diluar kemauan dan kemampuan manusia) seperti Bencana Alam, banjir di Wilayah usaha PIHAK KEDUA maka kerugian yang ditimbulkan oleh keadaan tersebut menjadi tanggung jawab bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Setelah dilakukan perhitungan bersama oleh kedua belah pihak atau pihak ketiga lainnya yang dianggap netral.
2. Apabila satu atau lebih ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ini tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian ini, tetap berlaku sah dan dapat dilaksanakan.
3. Segala sesuatu yang belum diatur tunduk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia yang akan dituangkan dalam surat menyurat dan kertas-kertas lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 19 DOMISILI

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya para Pihak memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan tidak mengurangi hak PIHAK PERTAMA untuk memohon pelaksanaan/ eksekusi dari perjanjian ini atau mengajukan tuntutan hukum terhadap PIHAK KEDUA melalui Pengadilan-Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

69

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan ditetapkan di Banda Aceh Jalan Tgk. Syech Muda Wali No. 39, dengan sadar dan dilandasi dengan Itikat baik, jujur tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun dan dalam keadaan sehat, untuk menjadi pegangan dan dipatuhi oleh masing-masing pihak

Yang Membuat Perjanjian,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

DIREKTUR PT. SAV

PPU

**TABEL ANGSURAN**

Angs Ke	Tanggal	Pokok	Bagi Hasil	Jlh Angsuran (200.000.000)	Saldo Pokok 200.000.000
1	Apr-16	7.269.463	3.060.538	10.330.000	192.730.537
2	Mei-16	7.269.463	3.060.538	10.330.000	185.461.075
3	Jun-16	7.269.463	3.060.538	10.330.000	178.191.612
4	Jul-16	7.269.463	3.060.538	10.330.000	170.922.149
5	Agust-16	7.269.463	3.060.538	10.330.000	163.652.686
6	Sep-16	7.269.463	3.060.538	10.330.000	156.383.224
7	Okt-16	7.936.917	2.393.084	10.330.000	148.446.307
8	Nop-16	7.936.917	2.393.084	10.330.000	140.509.390
9	Des-16	7.936.917	2.393.084	10.330.000	132.572.474
10	Jan-17	7.936.917	2.393.084	10.330.000	124.635.557
11	Feb-17	7.936.917	2.393.084	10.330.000	116.698.640
12	Mar-17	7.936.917	2.393.084	10.330.000	108.761.724
13	Apr-17	8.665.654	1.664.347	10.330.000	100.096.070
14	Mei-17	8.665.654	1.664.347	10.330.000	91.430.416
15	Jun-17	8.665.654	1.664.347	10.330.000	82.764.763
16	Jul-17	8.665.654	1.664.347	10.330.000	74.099.109
17	Agust-17	8.665.654	1.664.347	10.330.000	65.433.456
18	Sep-17	8.665.654	1.664.347	10.330.000	56.767.802
19	Okt-17	9.461.300	868.700	10.330.000	47.306.502
20	Nop-17	9.461.300	868.700	10.330.000	37.845.201
21	Des-17	9.461.300	868.700	10.330.000	28.383.901
22	Jan-18	9.461.300	868.700	10.330.000	18.922.601
23	Feb-18	9.461.300	868.700	10.330.000	9.461.300
24	Mar-18	9.461.300	868.700	10.330.000	(0)

Lampiran V

Hasil Observasi Tentang Pembiayaan Modal Usaha di PT. Sarana Aceh Ventura

No.	Komponen yang diamati	Diskripsi
1	Sejarah didirikannya PT. SAV	PT. SAV didirikan pada tanggal 5 Agustus 1995. PT. SAV merupakan suatu perusahaan yang tergolong ke dalam lembaga keuangan non bank dengan sistem yang dianut yaitu modal ventura (<i>venture capital</i>).
2	Bentuk pelaksanaan pembiayaan modal usaha di PT. SAV	Calon PPU menyiapkan bisnis proposal, kemudian proposal tersebut diperiksa oleh VCO (<i>Venture Capital Officer</i>), setelah bisnis proposal disetujui, akan diadakan tatap muka antara petugas dari PT. SAV dengan PPU yang bersangkutan di lokasi usaha PPU tersebut untuk mengkaji ulang bisnis proposal. Setelah dilakukan kunjungan, PT. SAV mengadakan rapat komite investasi, yang hasil rapat komite ini yaitu disetujui atau tidaknya proposal PPU untuk dibiayai, apabila disetujui, maka kegiatan pembiayaan modal dilaksanakan setelah ditandatanganinya naskah kerjasama antara PT.SAV dan PPU. Dalam pembagian atas hasil usaha antara PT.SAV dan PPU pada naskah kerjasama, PT.SAV menetapkan sejumlah nominal tertentu sebagai keuntungan PT.SAV yang harus dibayarkan oleh PPU pada waktu-waktu yang telah disepakati.
3	Jalan keluar menghadapi kerugian pembiayaan	PT. SAV terlebih dahulu menganalisa penyebab kerugian. Apabila kerugian disebabkan oleh kondisi ekonomi, maka ada 3 langkah yang akan dilakukan, <i>pertama; rescheduling, kedua; restructuring, ketiga; penjualan aset jaminan PPU.</i>



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 18/PMK.010/2012

TENTANG

PERUSAHAAN MODAL VENTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Modal Ventura;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUSAHAAN MODAL VENTURA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2. Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
3. Perusahaan Pasangan Usaha (*Investee Company*) yang selanjutnya disingkat PPU adalah perusahaan atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menerima bantuan pembiayaan dan/atau penyertaan dari PMV.
4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
5. Perusahaan Nasional adalah PMV yang seluruh kepemilikannya oleh warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, lembaga Indonesia, Negara Republik Indonesia, dan/atau Pemerintah Daerah.
6. Perusahaan Patungan (*Joint Venture*) adalah PMV yang sebagian kepemilikannya terdapat penyertaan langsung badan usaha asing dan/atau lembaga asing.
7. Divestasi adalah penjualan saham PMV yang berada pada PPU yang bersangkutan.
8. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) PMV atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PMV lain yang telah ada yang mengakibatkan aset dan liabilitas dari

PMV yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PMV yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PMV yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

9. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) PMV atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) PMV baru yang karena hukum memperoleh aset dan liabilitas dari PMV yang meleburkan diri dan status badan hukum PMV yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
10. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PMV yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PMV tersebut.
11. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh PMV untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aset dan liabilitas PMV beralih karena hukum kepada 2 (dua) PMV atau lebih atau sebagian aset dan liabilitas PMV beralih karena hukum kepada 1 (satu) PMV atau lebih.
12. Kantor Cabang adalah unit usaha dari suatu PMV yang menjalankan kegiatan usaha modal ventura dan dapat menyelenggarakan tata usaha pembukuan sendiri, yang dalam mengatur usahanya tunduk pada segala ketentuan yang berlaku bagi kantor pusat PMV yang bersangkutan.
13. Hari adalah hari kerja.
14. Direksi adalah direksi untuk perseroan terbatas atau pengurus untuk koperasi.
15. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris untuk perseroan terbatas atau pengawas untuk koperasi.
16. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, mengolah, dan mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha PMV.
17. Pemeriksa adalah pegawai Biro Pembiayaan dan Penjaminan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

18. Surat Tugas Pemeriksaan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk melakukan Pemeriksaan.
19. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang disampaikan kepada PMV yang akan diperiksa.
20. Ketua adalah Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
21. Kepala Biro adalah Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

BAB II KEGIATAN USAHA

Pasal 2

Kegiatan usaha PMV meliputi:

- a. penyertaan saham (*equity participation*);
- b. penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*); dan/atau
- c. pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*).

Pasal 3

Kegiatan usaha PMV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. pengembangan suatu penemuan baru;
- b. pengembangan perusahaan atau UMKM yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
- c. membantu perusahaan atau UMKM yang berada pada tahap pengembangan;

- d. membantu perusahaan atau UMKM yang berada dalam tahap kemunduran usaha;
- e. pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
- f. pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri; dan/atau
- g. membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.

Pasal 4

Penyertaan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib dilakukan oleh PMV dalam bentuk penyertaan modal secara langsung kepada PPU yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b wajib dilakukan oleh PMV dalam bentuk pembelian obligasi konversi yang diterbitkan oleh PPU yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.
- (2) Obligasi konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonversi menjadi penyertaan saham (*equity participation*) pada saat jatuh tempo untuk suatu jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Pengkonversian menjadi penyertaan saham (*equity participation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh PMV dan PPU.

Pasal 6

- (1) Penyertaan oleh PMV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) bersifat sementara dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PMV wajib melakukan Divestasi.
- (3) Kewajiban melakukan Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi PMV yang melakukan restrukturisasi

hanya pada PPU yang mengalami kesulitan keuangan.

- (4) Dalam hal PMV melakukan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jangka waktu Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:

- a. penawaran umum melalui pasar modal (*initial public offering*);
- b. menjual kembali kepada PPU (*buy back*); atau
- c. menjual kepada perusahaan lain/investor baru.

Pasal 8

- (1) Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yang dilaksanakan oleh PMV kepada PPU dilakukan dengan pola:
 - a. pembagian atas hasil usaha berdasarkan laba (*profit sharing*) yang dihasilkan dari selisih lebih total pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan; atau
 - b. pembagian atas hasil usaha berdasarkan pendapatan (*revenue sharing*).
- (2) Pembagian atas hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persentase tertentu yang telah disepakati di awal dan harus dituangkan dalam perjanjian tertulis antara PMV dan PPU.

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilakukan PMV pada PPU yang melakukan usaha produktif.
- (2) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PPU untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi PPU.

Pasal 10

Kegiatan usaha PMV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disertai dengan pemberian pelatihan dan pendampingan kepada PPU di bidang administrasi, akuntansi, manajemen, dan pemasaran, serta bidang lainnya yang mendukung kegiatan usaha PMV.

BAB III PENDIRIAN, PERIZINAN, DAN PERMODALAN

Bagian Kesatu Pendirian dan Izin Usaha

Pasal 11

- (1) PMV didirikan dalam bentuk badan hukum:
 - a. perseroan terbatas; atau
 - b. koperasi.
- (2) PMV yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sahamnya dapat dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. badan usaha atau lembaga Indonesia;
 - c. badan usaha atau lembaga asing;
 - d. Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - e. Pemerintah Daerah.
- (3) PMV yang berbentuk badan hukum koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepemilikannya diatur berdasarkan undang-undang mengenai perkoperasian.

Lampiran V

Pedoman Observasi Tentang Pembiayaan Modal Usaha di PT. Sarana Aceh Ventura

No.	Komponen yang diamati	Diskripsi
1	Sejarah didirikannya PT. SAV	
2	Bentuk pelaksanaan pembiayaan modal usaha di PT. SAV	
3	Jalan keluar menghadapi kerugian pembiayaan	

CURRICULUM VITAE (CV)

NAMA : HAFIZ MUBARRAQ HARIDHI
TEMPAT / TANGGAL LAHIR : BANDA ACEH/ 23 FEBRUARI 1996
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
AGAMA : ISLAM
STATUS : BELUM KAWIN
KEBANGSAAN/ SUKU : INDONESIA/ ACEH
ALAMAT : Jl.Kerinci, Ir.Kerinci III, No.83, Setui,
Kec.Baiturrahman, Banda Aceh
TELP./HP. : 085211066271
PERGURUAN TINGGI : UIN AR-RANIRY
FAKULTAS/PRODI : SYARIAH dan HUKUM/HES
ORANG TUA/ WALI
Ayah : Musfiari Haridhi
Ibu : Fikriah

RIWAYAT PENDIDIKAN :

SD : SDN 29 BANDA ACEH LULUS : 2006
SMP : AL-FITYAN SCHOOL ACEH LULUS : 2009
SMA : MAS RUHUL ISLAM LULUS : 2012
PERGURUAN TINGGI : UIN AR-RANIRY LULUS : 2017

RIWAYAT ORGANISASI :

- a. SMA : 1. SEKRETARIS UMUM OPDA (Organisasi Pelajar Dayah) Ruhul Islam Anak Bangsa
- b. UNIVERSITAS : 1. SEKRETARIS UMUM HMPS-HES 2016 -2017
2. KETUA UMUM SSC (SMI STUDY CLUB) 2016-2017
3. ANGGOTA TIM SURVEI SKDU BANK INDONESIA 2015
4. KETUA TIM SURVEI SKDU BANK INDONESIA 2016

Banda Aceh, 10 Juli 2017

Hafiz Mubarraq